

TESIS

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN, FDR DAN BOPO
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NPF SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING PADA BANK UMUM SYARIAH
TAHUN 2017 - 2022**

Oleh :

Muchamad Iqbal Fatah (210504220024)



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

TESIS

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN, FDR DAN BOPO TERHADAP
PROFITABILITAS DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2017 - 2022**

Oleh :

Muchamad Iqbal Fatah (210504220024)

Dosen Pembimbing

Prof. Dr H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si NIP. 197202122003121003

Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si NIP. 19750426201608012042



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “**Analisis Pengaruh Pembiayaan , FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017 - 2022**”. Telah diuji dan dipertahankan di hadapan sidang dewan penguji pada tanggal 28 Desember 2023.


Malang, Desember 2023

Dewan Penguji



Prof. Dr. Hj. Hfi Nur Diana, S.Ag, M.Si
NIP. 197111081998032002

Penguji Utama




H. Anur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D
NIP. 196709282000031001

Penguji



Prof. Dr Achmad Sani Supriyanto, S.E, M.Si
NIP. 197202122003121003

Anggota



Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si
NIP. 19750426201608012042

Anggota

Mengetahui:



Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. AK
NIP. 196903032000031002

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchamad Iqbal Fatah

NIM : 210504220024

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : **Analisis Pengaruh Pembiayaan , FDR , Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017 - 2022**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, November 2023

Hormat saya,



Muchamad Iqbal Fatah

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil'aalamiin, rasa syukur yang sangat mendalam atas segala nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'aala, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan , FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017 - 2022”** dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam dengan syafaatnya semua urusan dimudahkan. Dalam penyelesaian tesis ini peneliti banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE. M.Si selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah UIN Malang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas memberikan motivasi, dukungan, bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
4. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. selaku sekretaris Prodi Magister Ekonomi Syariah UIN Malang dan juga sebagai Dosen Wali peneliti.
5. Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si selaku Dosen pembimbing II atas bimbingannya dengan sabar dan telaten.
6. Dr. H Parmudjianto, S.Ag, SE, M.Si selaku Dosen yang mendorong kami untuk segera menyelesaikan tesis ini dengan sabar dan telaten.
7. Semua dosen Pascasarjana dan staf tenaga akademik Pascasarjana yang telah banyak memberikan wawasan dan kemudahan kepada peneliti
8. Orang tua peneliti, H Anang Maksum dan Hj Laili Inayah, H. Ngatemun dan Hj Rumini, istri tercinta Rodiyah Pamungkas, serta ananda Zahwa, Nayla dan Faza yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a sehingga bisa menyelesaikan S2 ini dengan baik.

Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali “Jazaakumullah Ahsanal Jazaa” semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'aala. Aamiin

Malang, 28 Desember 2023

Hormat Saya,



Muchamad Iqbal Fatah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| TESIS | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xiii |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT..... | xviii |
| خلاصة..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 12 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2 Kajian Teori | 43 |
| 2.2.1 Profitabilitas | 44 |
| 2.2.2 Pembiayaan Bagi Hasil | 46 |
| 2.2.2.1 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 47 |
| 2.2.2.2 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 48 |
| 2.2.3 Pembiayaan Jual Beli | 49 |
| 2.2.3.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 51 |
| 2.2.3.2 Pembiayaan <i>Salam</i> | 51 |
| 2.2.3.3 Pembiayaan <i>Istishna'</i> | 52 |
| 2.2.4 Pembiayaan Sewa..... | 53 |
| 2.2.4.1 <i>Hiwalah</i> | 55 |
| 2.2.4.2 <i>Kafalah</i> | 55 |
| 2.2.4.3 <i>Wakalah</i> | 57 |
| 2.2.4.4 <i>Gadai (Rahn)</i> | 58 |
| 2.2.4.5 <i>Sharf</i> | 59 |
| 2.2.5 <i>Net Performing Financing (NPF)</i> | 61 |
| 2.2.6 Return On Asset (ROA) | 69 |
| 2.2.7 Finance to Deposit Ratio (FDR) | 74 |
| 2.2.8 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) | 75 |
| BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS | |
| | 77 |
| 3.1 Kerangka Konseptual..... | 77 |
| 3.2 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis..... | 78 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2.1 Hubungan Variabel Pembiayaan dengan ROA..... | 79 |
| 3.2.2 Hubungan Variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dengan <i>Return On Asset</i> (ROA) | 80 |
| 3.2.3 Hubungan Variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dengan <i>Return On Asset</i> (ROA)..... | 81 |
| 3.2.4 Hubungan Variabel NPF dengan ROA | 82 |
| 3.2.5 Hubungan Variabel Pembiayaan dengan <i>Net Performing Financing</i> (NPF)..... | 83 |
| 3.2.6 Hubungan <i>Net Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel <i>Intervening</i> | 85 |
| 3.2.7 Kerangka Hipotesis | 87 |
| 3.3 Definisi Operasional Variabel | 89 |
| 3.3.1 Variabel bebas (<i>independent variable</i>),..... | 90 |
| 3.3.2 Variabel terikat (<i>dependent variable</i>) | 90 |
| 3.3.3 Variabel Intervening | 91 |
| BAB IV METODE PENELITIAN | 94 |
| 4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 94 |
| 4.2 Populasi dan Sampel..... | 95 |
| 4.2.1 Populasi | 95 |
| 4.2.2 Sampel..... | 96 |
| 4.3 Jenis dan Sumber Data..... | 97 |
| 4.3.1 Jenis Data | 97 |
| 4.3.2 Sumber Data..... | 97 |

| | |
|--|------------|
| 4.4 Metode Pengumpulan Data..... | 98 |
| 4.5 Teknik Analisis Data..... | 98 |
| 4.5.1 Koefisien Determinasi (R square)..... | 98 |
| 4.5.2 Uji Analisa Jalur..... | 99 |
| BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA | 101 |
| 5.1 Gambaran Umum Bank Umum Syariah Periode tahun 2022..... | 101 |
| 5.1.1 PT Bank Aceh Syariah | 101 |
| 5.1.2 PT BPD Riau Kepri Syariah | 106 |
| 5.1.3 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah | 108 |
| 5.1.4 PT. Bank Muamalat Indonesia | 109 |
| 5.1.5 PT. Bank Victoria Syariah | 110 |
| 5.1.6 PT. Bank Jabar Banten Syariah..... | 112 |
| 5.1.7 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk | 115 |
| 5.1.8 PT. Bank Mega Syariah | 116 |
| 5.1.9 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk..... | 119 |
| 5.1.10 PT. Bank Syariah Bukopin..... | 121 |
| 5.1.11 PT. BCA Syariah..... | 123 |
| 5.1.12 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk | 124 |
| 5.1.13 PT. Bank Aladin Syariah, Tbk | 125 |
| 5.2 Penyajian Data | 127 |
| 5.2.1 Data Pembiayaan (X1) | 129 |
| 5.2.2 Data Financing to Deposit Ratio (FDR) (X2)..... | 130 |

| | |
|--|------------|
| 5.2.3 Data Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (X3)..... | 131 |
| 5.2.4 Data Non Performing Finance (NPF) (Z) | 131 |
| 5.2.5 Data Return On Asset (ROA) (Y)..... | 132 |
| 5.3 Hasil Uji Hipotesis | 132 |
| 5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)..... | 132 |
| 5.3.2 Analisis Jalur (Path Analysis)..... | 133 |
| 5.3.3 Tabel Hasil Uji Hipotesis | 138 |
| 5.4 Pembahasan..... | 140 |
| 5.4.1 Hubungan Variabel Pembiayaan dengan ROA..... | 140 |
| 5.4.2 Hubungan Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan Return On Asset (ROA) | 142 |
| 5.4.3 Hubungan Variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dengan Return On Asset (ROA)..... | 144 |
| 5.4.4 Hubungan Variabel NPF dengan ROA | 146 |
| 5.4.5 Hubungan Variabel Pembiayaan dengan Net Performing Financing (NPF)..... | 148 |
| 5.4.6 Hubungan Net Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening | 149 |
| BAB VI PENUTUP | 152 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 152 |
| 6.2 Saran | 156 |
| DAFTAR PUSTAKA | xii |

LAMPIRAN HASIL UJI ANALISIS PADA APLIKASI WARPPLSxxiii

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Jaringan Bank Umum Syariah | 3 |
| Tabel 1.2 | Daftar Nama BUS di Indonesia pada periode 2022 | 4 |
| Tabel 1.3 | Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah 2017-2022 | 5 |
| Tabel 1.4 | Hasil Penelitian Terdahulu | 28 |
| Tabel 1.5 | Kriteria Peringkat Komponen ROA | 69 |
| Tabel 1.6 | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 88 |
| Tabel 5.1 | Data Variabel Penelitian | 125 |
| Tabel 5.2 | Path Coefficients and P values | 132 |
| Tabel 5.3 | Nilai P Values Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur | 132 |
| Tabel 5.4 | Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur | 132 |
| Tabel 5.5 | Total Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur | 133 |
| Tabel 5.6 | Perhitungan Hasil Analisis Jalur | 133 |
| Tabel 5.7 | Hasil Uji Hipotesis | 136 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|-------|
| Lampiran 1 | Path Coefficients and P values | xxii |
| Lampiran 2 | Nilai P Values Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur | xxiii |
| Lampiran 3 | Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur | xxiii |
| Lampiran 4 | Total Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur | xxiv |

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

| | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---------------------------|
| ا | = | Tidak dilambangkan | ض | = | dl |
| ب | = | b | ط | = | th |
| ت | = | t | ظ | = | zh |
| ث | = | ts | ع | = | `(koma menghadap ke atas) |
| ج | = | j | غ | = | g |
| ح | = | h | ف | = | f |
| خ | = | kh | ق | = | q |
| د | = | d | ك | = | k |
| ذ | = | dz | ل | = | l |

| | | | | | |
|---|---|----|---|---|---|
| ر | = | r | م | = | m |
| ز | = | z | ن | = | n |
| س | = | s | و | = | w |
| ش | = | sy | ه | = | h |
| ص | = | sh | ي | = | y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin *vokal fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhammah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â seperti قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î seperti قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û seperti دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka ditulis dengan "i". Adapun suara diftong, wawu dan ya' *setelah fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay" seperti berikut in:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-`ādah, bukan khawāriqu al-`ādati, bukan khawāriqul-`ādat;

Inna al-dīn 'inda Allāh al-Īslām bukan Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Īslāmu;

bukan *Innad dīna 'indalAllāhil-Islamu* dan seterusnya.

D. Ta' marbutah ة

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" apabila berada di tengah kalimat, tetapi jika ta' marbutah berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" contohnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله ال menjadi *fi rahmatillah*

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh al-jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâsya'â' Allah kâna wa ma lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,...."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid" "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata arab penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahid", "Amin Rais", dan tidak ditulis dengan "salat".

ABSTRAK

Fatah, M. Iqbal. 2023. “Analisis Pengaruh Pembiayaan, FDR Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017 – 2022”. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Pembimbing : (1) Prof. Dr H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si
(2) Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si

Kata Kunci : Pembiayaan, FDR, BOPO, Profitabilitas, NPF

Bank merupakan badan usaha yang beroperasi di sektor jasa, dimana keberlangsungan hidupnya (*going concern*) sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Perbankan memegang peranan yang cukup strategis, terbukti dari fungsi pokok perbankan yaitu sebagai instansi perantara dalam bidang keuangan (*financial intermediary*) dimana secara efektif dan efisien menyalurkan dan menghimpun dana nasabah. Pendapatan yang diperoleh bank syariah tergantung pada banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Dari pembiayaan tersebut pasti mengandung resiko diantaranya adalah adanya pembiayaan bermasalah. Dikatakan baik kinerja keuangan bank, jika nilai NPF bank kecil. ROA dipergunakan sebagai pengukur efisiensi suatu perusahaan dengan melalui penggunaan asetnya dalam menghasilkan laba. FDR adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank untuk menyimpan cadangan dana sehingga mencukupi permintaan kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan, FDR dan BOPO terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai variabel intervening pada bank umum syariah tahun 2017 – 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan konsolidasi keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan selama periode 2017-2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, pembiayaan secara tidak langsung signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. FDR secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. BOPO secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF. BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap NPF.

Bank Umum Syariah diharapkan lebih peka terhadap kondisi perekonomian nasional maupun internasional, dengan terus menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah baik dalam penyaluran pembiayaan, memastikan FDR sesuai dengan ketentuan BI diantara 80% - 100% , BOPO diantara 80% - 90%, NPF terus dijaga agar tetap dibawah 5%, serta ROA diupayakan agar diatas 2% dan lain-lain demi optimisme dan semangat untuk mengembangkan Bank Syariah agar dipandang setara dengan Bank Konvensional.

ABSTRACT

Fatah, M. Iqbal. 2023. "Analysis of the Effect of Financing, FDR and BOPO on Profitability with NPF as an Intervening Variable in Islamic Commercial Banks in 2017 – 2022". Thesis, Postgraduate Sharia Economics Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : (1) Prof. Dr H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si
(2) Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si

Keywords : Financing, FDR, BOPO, Profitability, NPF

Banks are business entities that operate in the service sector, where their survival (going concern) is highly dependent on the trust of the community. Banking plays a strategic role, as evidenced by the main function of banking, namely as a financial intermediary agency which effectively and efficiently distributes and collects customer funds. The income obtained by Islamic banks depends on the amount of financing channeled. From this financing, there must be risks, including the existence of problematic financing. It is said that the bank's financial performance is good, if the bank's NPF value is small. ROA is used as a measure of the efficiency of a company through the use of its assets in generating profits. FDR is a ratio used to assess the performance of a bank to keep reserves to meet credit demand.

This study aims to determine the effect of financing, FDR and BOPO on profitability with NPF as an intervening variable in Islamic commercial banks in 2017 - 2022. This research uses quantitative research methods with an explanatory approach. The data used in this study are secondary data in the form of annual financial consolidated reports of Islamic Commercial Banks that have been published by the financial services authority during the 2017-2022 period.

The results showed that financing has no significant effect on ROA, financing indirectly significantly affects ROA, through NPF. FDR has no significant effect on ROA. FDR indirectly does not significantly affect ROA, through NPF. FDR has no significant effect on NPF. BOPO has a negative effect on ROA. BOPO indirectly does not significantly affect ROA, through NPF. BOPO has no significant effect on NPF. NPF has a negative effect on ROA. Financing has a negative effect on NPF.

Islamic Commercial Banks are expected to be more sensitive to national and international economic conditions, by continuing to analyse the financial performance of Islamic commercial banks both in the distribution of financing, ensuring FDR in accordance with BI regulations between 80% - 100%, BOPO between 80% - 90%, NPF continues to be kept below 5%, and ROA is strived to be above 2% and others for the sake of optimism and enthusiasm to develop Islamic Banks to be seen as equal to Conventional Banks.

خلاصة

فتح، م. إقبال. 2023. "تحليل تأثير التمويل ومقارنة التمويل مع المدخرات والنفقات التشغيلية على الربحية مع مشكلة التمويل كمغير متدخل في البنوك التجارية الشرعية في 2017 - 2022". أطروحة، برنامج الدراسات العليا في الاقتصاد الشرعي، الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: الدكتور حاج أحمد ساني سوبريانتو والدكتور فيفين ماهراني إيكواتي

الكلمات المفتاحية: التمويل، الربحية، مقارنة التمويل بالمدخرات، إشكالية التمويل

البنوك هي التجارية تعمل في قطاع الخدمات، حيث يعتمد بقائها بشكل كبير على ثقة المجتمع. تعمل الخدمات المصرفية دورًا استراتيجيًا تمامًا، كما يتضح من الوظيفة الرئيسية للخدمات المصرفية، وهي وكالة وسيطة في القطاع المالي تقوم بتوجيه وجمع أموال العملاء بفعالية وكفاءة، ويعتمد الدخل الذي تحصل عليه البنوك الشرعية على حجم التمويل الموزع. ومن المؤكد أن هذا التمويل ينطوي على مخاطر، بما في ذلك التمويل الإشكالي. ويقال إن الأداء المالي للبنك يكون جيدًا إذا كانت قيمة تمويل البنك المتعثر صغيرة. يتم استخدام نسبة الربح إلى الأصول كمقياس لكفاءة الشركة من خلال استخدام أصولها في تحصيل الأرباح. نسبة التمويل إلى المدخرات هي نسبة تستخدم لتقييم أداء البنك في الاحتفاظ باحتياجات الأموال لتلبية الطلب على الائتمان

يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر التمويل ومقارنة التمويل بالمدخرات والنفقات التشغيلية على الربحية مع التمويل المشكل كمغير تدخل في البنوك التجارية الإسلامية للأعوام 2017 - 2022. يستخدم هذا البحث أساليب البحث الكمي ذات المنهج التفسيري. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات ثانوية في شكل تقرير التوحيد المالي السنوي للمصارف التجارية الشرعية والذي نشرته هيئة الخدمات المالية للفترة 2017-2022

وأظهرت نتائج البحث أن التمويل ليس له تأثير كبير على نسبة الربح إلى الأصول، فالتمويل بشكل غير مباشر يؤثر بشكل كبير على نسبة الربح إلى الأصول، من خلال التمويل الإشكالي. إن مقارنة التمويل بالمدخرات ليس لها تأثير كبير على نسبة الربح مقارنة بالأصول. إن مقارنة التمويل بالمدخرات بشكل غير مباشر لا تؤثر بشكل كبير على نسبة الربح مقارنة بالأصول، وذلك من خلال التمويل الإشكالي. ليس للمقارنة بين التمويل والمدخرات تأثير كبير على التمويل المشكل. المصاريف التشغيلية مقارنة بالدخل لها تأثير سلبي على نسبة الربح مقارنة بالأصول. المصاريف التشغيلية مقارنة بالدخل بشكل غير مباشر لا تؤثر بشكل كبير على نسبة الربح مقارنة بالأصول، وذلك من خلال التمويل الإشكالي. ليس لنفقات التشغيل مقارنة بالدخل تأثير كبير على التمويل المتعثر. التمويل الإشكالي له تأثير سلبي على نسبة الربح مقارنة بالأصول. التمويل له تأثير سلبي على التمويل الإشكالي

من المتوقع أن تكون البنوك التجارية الشرعية أكثر حساسية للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، من خلال الاستمرار في تحليل الأداء المالي للبنوك التجارية الإسلامية في توزيع التمويل، والتأكد من أن نسبة التمويل إلى المدخرات تتوافق مع لوائح بنك إندونيسيا بين 80% - 100%، المصاريف التشغيلية مقارنة بالدخل بين 80% - 90%، ويستمر التمويل المشكل في الإبقاء على أقل من 5%، ونسعى لأن تكون نسبة الربح إلى الأصول فوق 2% وهكذا من أجل التفاؤل.

الحماس لتطوير البنوك الشرعية بحيث ينظر إليها على أنها مساوية للبنوك التقليدية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang beroperasi di sektor jasa, dimana keberlangsungan hidupnya (*going concern*) sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Perbankan memegang peranan yang cukup strategis, terbukti dari fungsi pokok perbankan yaitu sebagai instansi perantara dalam bidang keuangan (*financial intermediary*) dimana secara efektif dan efisien menyalurkan dan menghimpun dana nasabah. Dewasa ini, keberadaan bank yang familiar adalah bank konvensional, akan tetapi eksistensinya kerap menjadi bahan perdebatan di kalangan umat muslim, terutama terkait penggunaan metode yang digunakan dimana bank konvensional masih menerapkan sistem bunga, yang mana dalam prinsip syariah, bunga tergolong sebagai riba dan haram (Solikah et al., 2018).

Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap nilai riba pada bank konvensional melalui sistem suku bunga menginisiasi pembentukan bank syariah. Bank syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan sarana investasi yang menghindari riba dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, adanya bank syariah bertujuan agar sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan sistem bagi hasil (Farianti et al., 2020).

Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan yang jelas untuk sepenuhnya mematuhi pedoman syariah yang ditetapkan dalam Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), yang semuanya melanggar moralitas Islam,

harus dilarang. Untuk memenuhi standar-standar ini, lembaga-lembaga keuangan Islam berusaha keras untuk menyediakan instrumen dan layanan (Antonio, 2001).

Pada dasarnya, perbankan syariah ialah pengembangan dari konsep-konsep ekonomi syariah, khususnya di bidang keuangan yang muncul sebagai respon terhadap teori dan praktik ekonomi Islam yang bersedia mengakomodasi permintaan dari berbagai pemangku kepentingan yang menginginkan keberadaan sistem perbankan yang berstandar moral dan berprinsip syariah. Karena bank syariah operasinya tidak berdasarkan pada bunga, sehingga tidak mengalami masalah seperti bank konvensional ketika berhadapan dengan mata uang yang dinilai pada tingkat suku bunga yang tinggi (Marisyah, 2019).

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada era reformasi perkembangan bank syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah serta arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri menjadi Bank Umum Syariah, sehingga pada saat itu banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah (Antonio, 2001).

Bank syariah beroperasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dengan bentuk pembiayaan. Dalam lembaga keuangan syariah biasanya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk barang nyata (Asset), dengan dasar akad-akad baik seperti konsep jual beli, bagi hasil, ataupun sewa-menyewa. Dengan demikian akad-akad yang diterapkan perbankan syariah memiliki kemungkinan besar jauh dari unsur riba. Secara umum produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat lebih

banyak berupa pembiayaan yang didasarkan akad jual beli seperti *murabahah*, *istishna*, dan *salam*, berdasarkan point-point akad pada sewa-menyewa akan menghasilkan dua produk yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*; berdasarkan point-point akad bagi hasil akan menghasilkan produk *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqoh*, dan *muzzaroah*, dan berdasarkan point-point akad pinjaman bersifat sosial akan menghasilkan produk *qardh*, dan *qardh al hasan* (Hamonangan, 2020).

Seiring dengan menjalarnya sistem ekonomi Islam di Indonesia ini dapat membawa bank syariah terus berkembang. Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia kini terbilang telah meniti pertumbuhan yang pesat. Hal ini terlihat dari total lembaga keuangan syariah yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 13 BUS pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 bertambah menjadi 14 BUS hingga tahun 2020. Fenomena unik terjadi di periode 2021, dimana 3 BUS milik BUMN melebur (*merger*) menjadi satu sehingga periode 2021 yang pada awalnya ada 15 BUS, pada periode 2022 eksisting jumlah BUS sebanyak 13 bank.


Berikut ini adalah perkembangan bank umum syariah sejak periode 2017 hingga 2022 yang tergambar dalam Tabel 1.1 dan Grafik 1.1, serta di Tabel 1.2 adalah daftar nama bank umum syariah pada posisi akhir periode 2022

Tabel 1.1: Jumlah Jaringan Bank Umum Syariah

| Jaringan Bank Umum Syariah | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Keterangan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bank Umum Syariah | | | | | | |
| • Jumlah Bank | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 |
| • Jumlah Kantor | 711 | 1875 | 1215 | 2034 | 2035 | 2007 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Grafik 1.1: Jumlah Jaringan Bank Umum Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Tabel 1.2: Daftar Nama BUS di Indonesia pada periode 2022

| Bank Umum Syariah | |
|-------------------|---|
| 1. | PT. Bank Aceh Syariah |
| 2. | PT BPD Riau Kepri Syariah |
| 3. | PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah |
| 4. | PT. Bank Muamalat Indonesia |
| 5. | PT. Bank Victoria Syariah |
| 6. | PT. Bank Jabar Banten Syariah |
| 7. | PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk |
| 8. | PT. Bank Mega Syariah |
| 9. | PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk |
| 10. | PT. Bank Syariah Bukopin |
| 11. | PT. BCA Syariah |
| 12. | PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk |
| 13. | PT. Bank Aladin Syariah, Tbk |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data pembiayaan di dalam laporan konsolidasi Bank Umum Syariah pada periode 2017 – 2022 yang telah terpublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan total pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan


dengan metode bagi hasil, jual beli dan sewa. Berikut ini data perkembangan total pembiayaan dalam Bank Umum Syariah 2017 – 2022:

Tabel 1.3: Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah 2017-2022

| Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah 2017 – 2022 (dalam milyar) | |
|---|-------------------|
| Tahun | Pembiayaan |
| 2017 | 190,354 |
| 2018 | 202,765 |
| 2019 | 225,607 |
| 2020 | 246,957 |
| 2021 | 256,405 |
| 2022 | 322,892 |

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)*

Grafik 1.2: Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah 2017-2022



Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)*

Selain dari sisi keinginan untuk terhindar dari riba, minat masyarakat akan investasi di bank syariah juga dilihat dari kinerja bank itu sendiri. Ada banyak indikator yang bisa

digunakan dalam menilai kinerja bank, salah satunya melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai pergerakan keuangan pada waktu lampau dan masa sekarang dari hasil kinerja perusahaan pada periode tertentu yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran kondisi serta prediksi kemampuan perusahaan di waktu mendatang, salah satunya adalah untuk memprediksi kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2016). Rasio keuangan yang dapat digunakan dalam menentukan kesehatan keuangan perusahaan yaitu rasio profitabilitasnya (Pratama & Rohmawati, 2022).

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Selain itu, rasio tersebut juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya (Septiana, 2019).

Semakin tinggi rasio profitabilitas bank maka bank dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dan sebaliknya. Untuk menganalisa profitabilitas bank kita dapat mengukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan beberapa diantaranya yaitu rasio *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Fernos, 2017).

NPM adalah rasio yang menunjukkan kesanggupan bank dalam memperoleh laba bersih. ROA merupakan alat untuk mengetahui besarnya tingkat efektifitas bank di dalam mendatangkan laba atau profit dengan memanfaatkan semua asset yang dimiliki. ROE yaitu tingkat pemulangan modal bank, yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dengan mengendalikan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan BOPO

digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kesanggupan bank dalam mendatangkan keuntungan dengan memanfaatkan biaya operasionalnya (Fernos, 2017).

Ukuran profitabilitas yang paling umum digunakan adalah *Return on Asset* (ROA). ROA dipergunakan sebagai pengukur efisiensi suatu perusahaan dengan melalui penggunaan asetnya dalam menghasilkan laba (Qurrota'ayun & Kusumawati, 2022). Melalui penggunaan asetnya, ROA memiliki peran yang penting bagi bank guna memantau efisiensi bisnis dalam menghasilkan laba (Dewi, 2018).

Salah satu faktor penting yang berpengaruh pada profitabilitas bank umum syariah adalah *Finance to Deposit Ratio* (FDR), karena *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank untuk menyimpan cadangan dana sehingga mencukupi permintaan kredit dengan cara memakai aset milik bank. Efisien atau tidaknya suatu bank bisa dilihat dari nilai FDRnya. Semakin tinggi nilai FDR, semakin besar penyaluran pembiayaannya, sehingga meningkatkan profitabilitas yang didapatkan. Namun, jika nilainya sangat tinggi atau terlalu rendah, maka bank dianggap tak efisien menjalankan operasionalnya sehingga mempengaruhi nilai profitabilitas (Almunawwaroh & Marlina, 2018).

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah harus menjaga efisiensi biaya kegiatan operasinya. Rasio untuk mengukur efisiensi tersebut yaitu Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO ialah rasio yang membandingkan nilai beban operasional 12 bulan terakhir dengan pendapatan operasional periode yang sama, karena pada dasarnya bank berperan selaku perantara untuk menghimpun dana kemudian disalurkan kembali ke masyarakat, sehingga biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Semakin rendahnya tingkat BOPO artinya kinerja bank semakin

baik karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan (Syakhrun et al., 2019).

Pendapatan yang diperoleh bank syariah tergantung pada banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Dari pembiayaan tersebut pasti mengandung resiko diantaranya adalah adanya pembiayaan bermasalah ataupun biasa disebut dengan *Non-Performing Financing* (NPF). NPF ini merupakan pembiayaan yang belum sampai target keinginan pihak bank dan harus diperhatikan karena bersifat fluktuatif dan tidak pasti. Contoh dari pembiayaan bermasalah diantaranya seperti pengembalian bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, pembiayaan yang memiliki kemungkinan resiko di masa yang akan datang, pembiayaan yang diragukan atau macet serta golongan lancar yang memiliki potensi menunggak dalam pengembalian. Jika nilai NPF semakin tinggi berarti semakin tinggi kredit macet yang disalurkan, sehingga bank syariah semakin kecil dalam memperoleh pendapatan karena kinerja bank yang buruk. Sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank Syariah (Munir, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Anwar di tahun 2022 dengan judul Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating, dalam jurnal ini hasil penelitian menunjukkan hasil uji t bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, NPF dan DER tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil Uji MRA bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF terhadap Pembiayaan Murabahah, sedangkan DPK tidak mampu memoderasi pengaruh DER terhadap Pembiayaan Murabahah (Setiawan & Anwar, 2022).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Nabila di tahun 2022 dengan judul Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. Hasil dalam penelitian ini adalah: DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. ROA tidak dapat memoderasi pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah. ROA tidak dapat memoderasi pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah. ROA tidak dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen bank syariah dalam upaya mengendalikan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan dengan memperhatikan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh bank syariah (Pratiwi & Nabila, 2022).

Apriliani & Rofiuddin pada tahun 2022 telah melakukan penelitian dengan judul mengukur risiko pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah dengan menggunakan *moderated regression analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecukupan Modal tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. FDR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. Margin Keuntungan berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF tidak memoderasi pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF memoderasi pengaruh Margin terhadap Pembiayaan Murabahah. (Apriliani & Rofiuddin, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Farida pada tahun 2019 dengan judul Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Tahun 2013-2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil regresi berganda menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, NPF berpengaruh positif terhadap

ROA, FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, NOM berpengaruh positif terhadap ROA pada BUS, DPK tidak berpengaruh terhadap ROA. (Farida, 2019)

Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari laporan gabungan atau konsolidasi Bank Umum Syariah yang sudah tersajikan dalam laporan publikasi otoritas jasa keuangan pada periode tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada penelitian ini pula, ditambahkan *Non-Performing Finance* (NPF) sebagai variabel intervening, harapannya hasil riset ini dapat menguatkan serta mempertegas teori yang telah ada. NPF merupakan ukuran yang dipergunakan untuk menilai kinerja bank pada pengelolaan pembiayaan bermasalah. Dikatakan baik kinerja keuangan bank, jika nilai NPF bank kecil. Hal ini karena pihak ketiga tidak memiliki masalah untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman segera setelah jatuh tempo (Mutmainnah & Wirman, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan serta kontradiksi di lapangan maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan, FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017 – 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung antara pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) melalui *Non-Performing Finance* (NPF) sebagai variabel intervening?

3. Apakah terdapat pengaruh langsung antara *Finance Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara *Finance Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) melalui *Non-Performing Finance* (NPF) sebagai variabel intervening?
5. Apakah terdapat pengaruh langsung antara *Finance Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non-Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah?
6. Apakah terdapat pengaruh langsung antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah?
7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA) melalui *Non-Performing Finance* (NPF) sebagai variabel intervening?
8. Apakah terdapat pengaruh langsung antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap *Non-Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah?
9. Apakah terdapat pengaruh langsung antara *Non-Performing Finance* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah?
10. Apakah terdapat pengaruh langsung antara pembiayaan terhadap *Non-Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung antara pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) melalui *Non-Performing Finance* (NPF) sebagai variabel intervening
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara *Finance Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung antara *Finance Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) melalui *Non-Performing Finance* (NPF) sebagai variabel intervening
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara *Finance Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non-Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung antara BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA) melalui *Non-Performing Finance* (NPF) sebagai variabel intervening

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap *Non-Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah
9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara *Non-Performing Finance* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah
10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara pembiayaan terhadap *Non-Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu perbankan syariah pada umumnya dan pada khususnya mengembangkan ilmu tentang teori pembiayaan, FDR, BOPO, NPF dan ROA.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bandingan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah untuk dapat menganalisa pengaruh pembiayaan, FDR, BOPO terhadap ROA dengan NPF sebagai intervening. sehingga perusahaan bisa melakukan pencegahan maupun perbaikan untuk kemajuan bank pada periode berikutnya. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Bank Umum Syariah dalam meningkatkan *Return On Asset* (ROA) yaitu dengan memberikan porsi yang tepat dalam mengalokasikan dana pembiayaan tersebut.

b. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan , FDR, BOPO dan NPF dalam meningkatkan maupun yang bisa menurunkan suatu tingkat laba (ROA) yang akan meneliti permasalahan yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan apa yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Diana (2022) dengan judul Pengaruh BOPO, CAR, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pada bank Bukopin Syariah periode 2013-2020 dengan jumlah data sebanyak 32 sampel yang sudah dikumpulkan lalu data diolah menggunakan SPSS 25. Mendapatkan hasil bahwa Adanya pengaruh negatif signifikan variabel BOPO terhadap ROA kondisi ini menunjukkan bahwa apabila nilai BOPO meningkat maka ROA akan menurun begitupun kebalikannya. Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel CAR terhadap ROA, hal ini dapat mengindikasikan kemungkinan bahwa bank sangat menjaga modal yang dimiliki hal tersebut karena ada ketentuan minimum CAR sebesar 8%. Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel FDR terhadap ROA hal itu menunjukkan bank kurang efektif dalam menyalurkan dana sehingga akan mempengaruhi pada penurunan profitabilitas. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel BOPO, CAR dan FDR terhadap profitabilitas pada Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020 (Amalia & Diana, 2022).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Anwar (2022) dengan judul Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating, dalam jurnal ini membahas untuk mengetahui Pengaruh CAR, NPF dan DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan populasi Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan diperoleh sampel 11 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria. Alat analisis menggunakan aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan hasil uji t bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, NPF dan DER tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil Uji MRA bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF terhadap Pembiayaan Murabahah, sedangkan DPK tidak mampu memoderasi pengaruh DER terhadap Pembiayaan Murabahah (Setiawan & Anwar, 2022).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Nabila (2022) dengan judul Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan ROA Sebagai Variabel Moderating, dalam jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan triwulanannya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga di website resmi masing-

masing Bank Umum Syariah periode 2016 sampai dengan 2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan mendapatkan sampel sebanyak 10 bank Syariah serta dianalisis dengan menggunakan teknik *moderated regression analysis* (MRA). Hasil dalam penelitian ini adalah: (1) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. (2) CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. (3) FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. (4) ROA tidak dapat memoderasi pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah (5) ROA tidak dapat memoderasi pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah (6) ROA tidak dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen bank syariah dalam upaya mengendalikan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan dengan memperhatikan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh bank Syariah (Pratiwi & Nabila, 2022).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani dan Rofiuddin (2022) dengan judul Mengukur risiko pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah dengan menggunakan *moderated regression analysis*, dalam jurnal ini pembahasannya untuk menganalisis pengaruh kecukupan modal, *financing to deposit ratio* margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah dengan risiko pembiayaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020 yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai

Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Bukopin. Sampel penelitian ini berjumlah 10 Bank Umum Syariah. Metode analisis data menggunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecukupan Modal tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. FDR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. Margin Keuntungan berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF tidak memoderasi pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF memoderasi pengaruh Margin terhadap Pembiayaan Murabahah (Apriliani & Rofiuddin, 2022).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2021) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Index Pada Bank Umum Syariah, dalam jurnal ini pembahasannya untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, CAR dan DPK terhadap kinerja berdasarkan Maqasid Syariah Index (MSI) dengan NPF sebagai variabel moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan yang diterbitkan di website resmi masing-masing bank. Dengan metode *puposive sampling* terpilih 12 Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel dan berjumlah 60 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji MRA menggunakan alat analisis Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Maqasid Syariah Index (MSI). CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Maqasid Syariah Index (MSI). DPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Maqasid Syariah Index (MSI). NPF

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Maqasid Syariah Index (MSI). NPF tidak mampu memoderasi pengaruh murabahah dan DPK terhadap Maqasid Syariah Index (MSI). NPF memoderasi pengaruh CAR terhadap Maqasid Syariah Index (MSI). Secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Maqasid Syariah Index (MSI). Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan dalam mengambil keputusan guna memaksimalkan kinerja bank berdasarkan Maqasid Syariah Index (MSI) (Andriyani, 2021).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sulaeman (2021) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah pertriwulan periode 2016-2019 sebanyak Tiga Bank Umum Syariah dan diambil sampel 48 laporan keuangan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikan 0,000. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan secara simultan

Pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh sebesar 91% terhadap tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019, yang sisanya 9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini (Sari & Sulaeman, 2021).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Yulyani dan Diana (2021) dengan judul Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF Sebagai Variabel Moderating, dalam jurnal ini pembahasannya untuk mengetahui pengaruh variabel CAR dan FDR terhadap pembiayaan Murabahah secara parsial dan simultan, selain itu penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel NPF dalam memoderasi hubungan antara variabel-variabel independen dengan pembiayaan Murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel 11 (sebelas) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2015-2019 yang memenuhi kriteria peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang didapatkan dari website masing-masing Bank yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah, FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah, dan juga secara simultan CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan muarabah. Sedangkan untuk hasil penelitian terkait variabel moderasi menyatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan Murabahah namun NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan Murabahah, dan juga NPF memoderasi pengaruh CAR dan FDR terhadap pembiayaan Murabahah secara simultan (Yulyani & Diana, 2021).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Nurhayati (2021) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Financing To Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* Dan Inflasi Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah, dalam jurnal ini pembahasannya untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Inflasi secara simultan maupun parsial terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Inflasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015- 2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 bank umum syariah, dengan metode *purposive sampling* sehingga di peroleh data penelitian sebanyak 52 data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari laporan tahunan masing-masing bank. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. Kemudian secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio*

(FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Inflasi berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Murabahah (Anggraeni & Nurhayati, 2021).

9. Penelitian yang dilakukan oleh Listiyaniningsih dan Bawono (2021) dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dalam jurnal ini pembahasannya untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF, Ekuitas dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi oleh DPK Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebagai objek penelitian sebanyak 11 bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF dan Ekuitas tidak berpengaruh Pembiayaan Murabahah dan SBIS berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Kemudian berdasarkan hasil Uji MRA dihasilkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF, Ekuitas terhadap Pembiayaan Murabahah. Namun, DPK mampu memoderasi pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah (Listiyaniningsih & Bawono, 2021).
10. Penelitian yang dilakukan oleh Farianti et al. (2020) dengan judul Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating, dalam jurnal ini pembahasannya untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Net Operating Margin* (NOM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga

(DPK) sebagai Variabel Pemoderasi. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masing-masing website Bank Syariah periode 2013 sampai dengan 2017, dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, sampel yang diambil sebanyak 8 Bank Syariah di Indonesia yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis regresi moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh negatif terhadap berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (2) *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (3) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (3) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (4) Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (5) Dana Pihak Ketiga (DPK) memperkuat pengaruh positif NOM terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (5) Dana Pihak Ketiga (6) Dana Pihak Ketiga (DPK) memperkuat pengaruh positif FDR terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan murabahah. pembiayaan murabahah. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah, manajerial pada Bank Syariah di Indonesia perlu memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan *Net Operating Margin* (NOM), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) (Farianti et al., 2020).

11. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir (2020) dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murābahah, dalam jurnal ini pembahasannya untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murābahah dalam perbankan, mengingat pentingnya peranan perbankan dalam roda perekonomian, salah satunya sebagai lembaga intermediasi yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Pembiayaan Murābahah pada Bank Syariah Mandiri dan untuk mengetahui sejauh mana hubungan dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Murābahah pada Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Triwulanan Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2019 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan dan diunduh melalui situs resmi Bank Syariah Mandiri. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK dan NPF yang berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murābahah, sedangkan CAR dan ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murābahah. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh

signifikan terhadap Pembiayaan Murābahah. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0,002 yang lebih kecil dari signifikansi 5% (Muhajir, 2020).

12. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti dan Laila (2020) dengan judul Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Rasio Yang Terdapat Pada Rgec (Bank Devisa Konvensional Dan Bank Devisa Syariah Periode 2014-2018), dalam jurnal ini pembahasannya untuk menganalisis dan menguji perbedaan tingkat kesehatan pada bank devisa konvensional dan bank devisa syariah di Indonesia. Penerapan penilaian menggunakan metode RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) yang diprosikan dengan rasio NPF, FDR GCG, ROA, ROE, BOPO, dan CAR. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive statistic* dan *mann whitney-test*. Total sampel pada penelitian ini adalah 22 bank (17 Bank Devisa konvensional dan 5 Bank Devisa syariah) yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada variabel NPF, ROA, BOPO, dan CAR antara bank devisa konvensional dan bank devisa syariah dan tidak terdapat perbedaan signifikan pada variabel FDR, GCG, dan ROE. Bank devisa syariah memiliki variabel FDR dan GCG yang lebih unggul dibandingkan dengan bank devisa konvensional, sementara variabel NPL, ROA, ROE, BOPO, dan CAR bank devisa konvensional lebih unggul jika dibandingkan dengan bank devisa syariah. Bank devisa syariah harus lebih meningkatkan kualitas perbankan seperti peningkatan kredit atas dana pihak ketiga, lebih baik dalam memberikan *rate of return*, lebih meningkatkan hasil laba dan ekuitas. Sedangkan pada variable lainnya

perlu dilakukan pengawasan agar tetap stabil dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Ramadhanti & Laila, 2020).

13. Penelitian yang dilakukan oleh Heliyani (2020) dengan judul *Peran Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat dengan Inflasi sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode tahun 2015-2018. Sampel penelitian diambil dengan cara *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel 7 BPRS yang ada di Sumatera Barat. Tehnik analisis data yang digunakan adalah metode regresi data panel (*pooled data*) yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* dengan menggunakan Software Eviews8. Hasil analisis menunjukkan *Non Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Sumatera Barat, Inflasi tidak terbukti memperlemah peran NPF terhadap Profitabilitas BPRS di Sumatera Barat pada periode tahun 2015-2018. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas hubungan langsung antara NPF dengan profitabilitas yang dalam riset terdahulu tidak di elaborasi lebih detail (Heliyani, 2020).
14. Penelitian yang dilakukan oleh Firdayati dan Canggih (2020) dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Dalam meningkatkan aset bank syariah tentu membutuhkan

pendanaan. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang memiliki fungsi meningkatkan aset perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas yang diproyeksikan pada ROA menggunakan objek yakni 9 bank Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mencapai kriteria penelitian. Data dari penelitian ini berupa laporan keuangan dari website bank periode 2014-2018. Hasil penelitian secara parsial dan simultan menghasilkan kesimpulan yakni pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA (Firdayati & Canggih, 2020).

15. Penelitian yang dilakukan oleh Almunawwaroh dan Marliana (2018) dengan judul Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, dalam Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA). Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan data yang tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Sedangkan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap profitabilitas (ROA) dalam penelitian

ini sebesar 80,9%, sedangkan sisanya 19,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian (Almunawwaroh & Marliana, 2018).

Tabel 1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul, dan Sumber Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|--|
| 1 | (Amalia & Diana, 2022) Pengaruh BOPO, CAR, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020 Sumber : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Sinta 4) | Adanya pengaruh negatif signifikan variabel BOPO terhadap ROA kondisi ini menunjukkan bahwa apabila nilai BOPO meningkat maka ROA akan menurun begitupun sebaliknya. Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel CAR terhadap ROA, hal ini dapat mengindikasikan kemungkinan bahwa bank sangat menjaga modal yang dimiliki hal tersebut karena ada ketentuan minimum CAR sebesar 8%. Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel FDR terhadap ROA hal itu menunjukkan bank kurang efektif dalam menyalurkan dana sehingga akan mempengaruhi pada penurunan | Variabel yang sama yaitu BOPO, FDR dan Profitabilitas | Pada penelitian ini juga terdapat perbedaan variabel diantaranya Pembiayaan dan NPF. Obyek penelitian ini yang digunakan ada perbedaan yaitu gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | profitabilitas. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel BOPO, CAR dan FDR terhadap profitabilitas pada Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020. | | |
| 2 | (Setiawan & Anwar, 2022) Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating Periode 2015 – 2020 Sumber : Al Maal: <i>Journal of Islamic Economics and Banking</i> (Sinta 4) | Hasil penelitian menunjukkan hasil uji t bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, NPF dan DER tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil Uji MRA bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF terhadap Pembiayaan Murabahah, sedangkan DPK tidak mampu memoderasi pengaruh DER terhadap Pembiayaan Murabahah. | Variabel yang sama yaitu NPF. Obyek penelitian yg digunakan Bank Umum Syariah | Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, BOPO, FDR dan ROA. Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |
| 3 | (Pratiwi & Nabila, 2022) Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan ROA | Hasil dalam penelitian ini adalah: (1) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. (2) | Variabel yang sama yaitu FDR dan ROA. Obyek penelitian yg digunakan | Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, BOPO dan NPF. Obyek penelitian ini yang digunakan |

| | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|
| | Sebagai Variabel Moderating Periode 2016 – 2020 Sumber : MALIA: <i>Journal of Islamic Banking and Finance</i> (Sinta 4) | CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. (3) FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. (4) ROA tidak dapat memoderasi pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah (5) ROA tidak dapat memoderasi pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah (6) ROA tidak dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen bank syariah dalam upaya mengendalikan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan dengan memperhatikan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh bank syariah. | Bank Umum Syariah | gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |
| 4 | (Apriliani & Rofiuddin, 2022) | Hasil penelitian ini menunjukkan | Variabel yang sama | Pada penelitian ini juga terdapat |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | <p>Mengukur risiko pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah dengan menggunakan moderated regression analysis Periode 2016 - 2020 Sumber : <i>Journal of Accounting and Digital Finance</i></p> | <p>bahwa Kecukupan Modal tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. FDR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. Margin Keuntungan berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF tidak memoderasi pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF memoderasi pengaruh Margin terhadap Pembiayaan Murabahah</p> | <p>yaitu FDR dan NPF. Obyek penelitian yg digunakan Bank Umum Syariah</p> | <p>variabel Total Pembiayaan, BOPO dan ROA. Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022</p> |
| 5 | <p>(Andriyani, 2021) Pengaruh Murabahah, CAR, Dan DPK Terhadap Maqasid Syariah Dengan NPF Sebagai Moderating Periode 2016-2020 Sumber : Jurnal Ekobis:</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja berdasarkan Maqasid Syariah Index (MSI). CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap MSI. DPK berpengaruh positif</p> | <p>Variabel yang sama yaitu NPF. Obyek penelitian yg digunakan Bank Umum Syariah</p> | <p>Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, FDR, BOPO dan ROA. Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | Ekonomi Bisnis & Manajemen | tidak signifikan terhadap MSI, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap MSI. NPF tidak mampu memoderasi pengaruh murabahah dan DPK terhadap MSI. NPF memoderasi pengaruh CAR terhadap MSI. Secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu MSI | | digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |
| 6 | (Sari & Sulaeman, 2021) Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Periode 2016 – 2019 Sumber : <i>Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking</i> (Sinta 4) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikan 0,000. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan secara simultan Pembiayaan murabahah, pembiayaan Mudharabah dan | Variabel yang sama yaitu ROA. Obyek penelitan yg digunakan Bank Umum Syariah | Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, FDR, BOPO dan NPF. Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | <p>Pembiayaan Musyarakah berpengaruh sebesar 91% terhadap tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019, yang sisanya 9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini</p> | | |
| 7 | <p>(Yulyani & Diana, 2021) Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF Sebagai Variabel Moderating Periode 2015-2019 Sumber : Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (Sinta 4)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah, FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah, dan juga secara simultan CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk hasil penelitian terkait variabel moderasi menyatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan Murabahah namun NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap</p> | <p>Variabel yang sama yaitu FDR dan NPF. Obyek penelitian yg digunakan Bank Umum Syariah</p> | <p>Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, BOPO dan ROA. Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | <p>pembiayaan Murabahah, dan juga NPF memoderasi pengaruh CAR dan FDR terhadap pembiayaan Murabahah secara simultan.</p> | | |
| 8 | <p>(Anggraeni & Nurhayati, 2021) Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i>, <i>To Deposit Ratio</i>, <i>Capital Adequacy Ratio</i> Dan Inflasi Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah Periode 2015-2019 Sumber : Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. Sedangkan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. Kemudian secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Financing to</i></p> | <p>Variabel yang sama yaitu NPF dan FDR. Obyek penelitian yg digunakan Bank Umum Syariah</p> | <p>Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, BOPO dan ROA. Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | <i>Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan Inflasi berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. | | |
| 9 | (Listiyaningsih & Bawono, 2021) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020 Sumber : <i>Journal of Accounting and Digital Finance</i> | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF dan Ekuitas tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Kemudian berdasarkan hasil Uji MRA dihasilkan bahwa DPK tidak mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF, Ekuitas terhadap Pembiayaan Murabahah. Namun, DPK mampu memoderasi pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Murabahah. | Variabel yang sama yaitu NPF. Obyek penelitian yg digunakan Bank Umum Syariah | Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, FDR, BOPO dan ROA. Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |
| 10 | (Farianti et al., 2020) Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak berpengaruh | Variabel yang sama yaitu NPF dan FDR. Obyek penelitian yg | Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, BOPO dan ROA. |

| | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|
| | <p>Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating Periode 2016-2020 Sumber : MALIA: <i>Journal of Islamic Banking and Finance</i> (Sinta 4)</p> | <p>negatif terhadap berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (2) <i>Net Operating Margin</i> (NOM) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (3) <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (3) <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (4) Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (5) Dana Pihak Ketiga (DPK) memperkuat pengaruh positif NOM terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah; (5) Dana Pihak Ketiga (6) Dana Pihak Ketiga (DPK) memperkuat pengaruh positif FDR terhadap</p> | <p>digunakan Bank Umum Syariah</p> | <p>Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022</p> |
|--|---|---|------------------------------------|--|

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | <p>pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan murabahah. pembiayaan murabahah. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah, manajerial pada Bank Syariah di Indonesia perlu memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan <i>Net Operating Margin</i> (NOM), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan Dana Pihak Ketiga KETIGA (DPK).</p> | | |
| 11 | <p>(Muhajir, 2020) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Perfoning Financing</i> (NPF) dan <i>Return On Asset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode 2015-2019</p> | <p>Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK dan NPF yang berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murabahah, sedangkan CAR dan ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan</p> | <p>Variabel yang sama yaitu NPF dan ROA.</p> | <p>Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, BOPO dan FDR. Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | Sumber : HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam | Murābahah. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murābahah. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0,002 yang lebih kecil dari signifikansi 5%. | | hingga tahun 2022 |
| 12 | (Ramadhanti & Laila, 2020) Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Rasio Yang Terdapat Pada RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) yang diprosikan dengan rasio NPF, FDR GCG, ROA, ROE, BOPO, dan CAR pada Bank Devisa Konvensional Dan Bank Devisa Syariah Periode 2014-2018 metode RGEC Sumber : Jurnal Ekonomi Syariah Teori | Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada variabel NPF, ROA, BOPO, dan CAR antara bank devisa konvensional dan bank devisa syariah dan tidak terdapat perbedaan signifikan pada variabel FDR, GCG, dan ROE. Bank devisa syariah memiliki variabel FDR dan GCG yang lebih unggul dibandingkan dengan bank devisa konvensional, sementara variabel NPL, ROA, ROE, BOPO, dan CAR bank devisa konvensional lebih unggul jika dibandingkan dengan bank devisa syariah. Bank devisa syariah harus | Variabel yang sama yaitu NPF, FDR, BOPO dan ROA. | Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | dan Terapan (Sinta 3) | lebih meningkatkan kualitas perbankan seperti peningkatan kredit atas dana pihak ketiga, lebih baik dalam memberikan rate of return, lebih meningkatkan hasil laba dan ekuitas. Sedangkan pada variable lainnya perlu dilakukan pengawasan agar tetap stabil dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. | | |
| 13 | (Heliyani, 2020) Peran Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi Periode 2015 - 2018 Sumber : EKONOMIKA SYARIAH: <i>Journal of Economic Studies</i> (Sinta 3) | Hasil analisis menunjukkan Non Performing Financing (NPF) memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS di Sumatera Barat, Inflasi tidak terbukti memperlemah peran NPF terhadap Profitabilitas BPRS di Sumatera Barat pada periode tahun 2015-2018 | Variabel yang sama yaitu NPF, dan ROA. | Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, FDR dan BOPO Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |
| 14 | (Firdayati & Canggih, 2020) Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, | Hasil penelitian baik secara parsial maupun simultan yakni pembiayaan murabahah, mudharabah, dan | Variabel yang sama yaitu Pembiayaan dan ROA | Pada penelitian ini juga terdapat variabel FDR, NPF dan BOPO Obyek penelitian ini yang |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2014 – 2018 Sumber : Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam (Sinta 4) | musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA | | digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |
| 15 | (Almunawwaroh & Marlina, 2018) Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia Periode 2014 – 2018 Sumber : Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Sinta 2) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF terhadap ROA memiliki nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 0.0161 dan nilai Coefficient Beta sebesar -0.176136 maka dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. FDR terhadap ROA memiliki nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 0.3840 dan nilai Coefficient Beta sebesar -0.012821 maka dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. NPF dan FDR secara simultan terhadap ROA memiliki nilai signifikansi sebesar $0.000200 < 0.05$ hal | Variabel yang sama yaitu NPF, FDR dan ROA | Pada penelitian ini juga terdapat variabel Total Pembiayaan, dan BOPO Obyek penelitian ini yang digunakan gabungan konsolidasi Bank Umum Syariah. Periode laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2017 hingga tahun 2022 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>ini berarti secara simultan variabel NPF dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan nilai R-squared sebesar 0.650668 atau 65.07%. artinya bahwa, variabel NPF dan FDR dapat menjelaskan variabel ROA sebesar 65.07% sedangkan sisanya 34.93% dijelaskan oleh variabel lain.</p> | | |
|--|--|--|--|--|

2.2 Kajian Teori

Bank syariah beroperasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dengan bentuk pembiayaan. Dalam lembaga keuangan syariah biasanya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk barang nyata (Asset), dengan dasar akad-akad baik seperti konsep jual beli, bagi hasil, ataupun sewa-menyewa. Dengan demikian akad-akad yang diterapkan perbankan syariah memiliki kemungkinan besar jauh dari unsur riba.

Secara umum produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak berupa pembiayaan yang didasarkan akad jual beli seperti *murabahah*, *istishna*, dan *salam*, berdasarkan point-point akad pada sewa-menyewa akan menghasilkan dua produk yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*; berdasarkan point-point akad bagi hasil akan menghasilkan produk *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqoh*, dan *muzzaroah*, dan berdasarkan point-point akad pinjaman bersifat sosial akan menghasilkan produk *qardh*, dan *qardh al hasan* (Hamonangan, 2020).

Ada banyak indikator yang bisa digunakan dalam menilai kinerja bank, salah satunya melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai pergerakan keuangan pada waktu lampau dan masa sekarang dari hasil kinerja perusahaan pada periode tertentu yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran kondisi serta prediksi kemampuan perusahaan di waktu mendatang, salah satunya adalah untuk memprediksi kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2016). Rasio keuangan yang dapat digunakan dalam menentukan kesehatan keuangan perusahaan yaitu rasio profitabilitasnya (Pratama & Rohmawati, 2022).

Berikut ini penjelasan konsep - konsep teoritis yang mendasari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

2.2.1 Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Selain itu, rasio tersebut juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya (Septiana, 2019).

Semakin tinggi rasio profitabilitas bank maka bank dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dan sebaliknya. Untuk menganalisa profitabilitas bank kita dapat mengukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan beberapa diantaranya yaitu rasio *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Fernos, 2017).

Menurut Nawawi (2012) Faktor – faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya sebagai berikut :

1. **Bunga dan Suku Bunga:** Perbankan umumnya mendapatkan pendapatan dari selisih bunga antara pinjaman yang diberikan dan dana yang diterima melalui simpanan. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi margin bunga dan, akibatnya kepada profitabilitas.
2. **Kredit dan Risiko Kredit:** Kualitas portofolio kredit sangat mempengaruhi profitabilitas perbankan. Risiko kredit yang tinggi dapat menyebabkan kerugian besar dan menurunkan profitabilitas.
3. **Biaya Operasional:** Efisiensi operasional dapat mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk menjalankan bisnisnya. Biaya yang rendah terhadap pendapatan dapat meningkatkan profitabilitas.

4. **Regulasi:** Peraturan perbankan yang ketat dapat membatasi potensi pendapatan dan mempengaruhi biaya operasional. Kondisi regulasi yang berubah dapat memerlukan investasi tambahan untuk mematuhi persyaratan baru.
5. **Inflasi dan Stabilitas Ekonomi:** Kondisi makroekonomi, termasuk inflasi dan stabilitas ekonomi, dapat mempengaruhi kesehatan keuangan debitur dan kreditur, serta menentukan permintaan atas produk dan layanan perbankan.
6. **Teknologi dan Inovasi:** Perkembangan teknologi dan inovasi dalam layanan perbankan dapat mempengaruhi efisiensi, daya saing, dan kemampuan bank untuk menarik nasabah baru.
7. **Nilai Tukar dan Risiko Pasar:** Bank yang terlibat dalam kegiatan perdagangan mata uang atau instrumen keuangan lainnya dapat terkena dampak fluktuasi nilai tukar dan risiko pasar.
8. **Kepatuhan dan Manajemen Risiko:** Kepatuhan terhadap peraturan dan manajemen risiko yang efektif dapat membantu mencegah kerugian besar yang dapat merugikan profitabilitas.
9. **Strategi Bisnis dan Diversifikasi:** Strategi bisnis yang baik dan diversifikasi portofolio produk dan layanan dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang pendapatan.

2.2.2 Pembiayaan Bagi Hasil

Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan kepada beberapa prinsip dasar yaitu: pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya (Arum, 2018).

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dalam Qs. Al Jumu'ah ayat 10 dan Qs.

An Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al Jumu'ah:10) (Departemen Agama RI, 2005)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

.....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....” (Qs. An Nisa' : 29) (Departemen Agama RI, 2005)

Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi di dalamnya sebenarnya terdapat jenis

muzaraah dan *musaqoh* walaupun jarang digunakan oleh Bank Syariah, khususnya di Indonesia (Umam & Utomo, 2016). Adapun dalam dunia perbankan dalam menghitung pembiayaan bagi hasil adalah dengan menjumlah total pembiayaan *musyarakah* + pembiayaan *mudharabah*.

2.2.2.1 Pembiayaan Mudharabah

a. Definisi

Pengertian dari *mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan apabila terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain (Umam & Utomo, 2016).

Dalam bentuk kerjasama ini ditegaskan bahwa modal sepenuhnya 100% dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola modal. Misalnya, seorang pengusaha yang hendak melakukan usaha (bisnis) dapat mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad *mudharabah* (Hidayat, 2014).

b. Landasan Hukum Mudharabah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al Jumu’ah:10)
(Departemen Agama RI, 2005)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”(QS. An Nisa’:29) (Departemen Agama RI, 2005)

2.2.2.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. (Arum, 2018)

Pada saat terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. *Musyarakah* merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi (Arum, 2018).

2.2.3 Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli adalah salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Dikatakan sederhana karena secara teknis pembiayaan ini merupakan jual beli barang secara tempo sebagaimana biasa dilakukan masyarakat, nasabah diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepastian harga yang tidak akan berubah selama waktu perjanjian pembiayaan, sedangkan pihak bank diuntungkan dengan adanya margin yang di terima.

Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di Bank Syariah adalah akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna*, namun pada praktiknya akad yang paling sering digunakan oleh Bank Syariah adalah akad *murabahah* (Azhari & Arim, 2016).

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Sehingga, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau disebut jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara *definitive* yaitu tukar-menukar harta benda atau sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), diartikan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Laraswati, 2016).

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dalam Qs. Al Baqarah ayat 275 dan Hadits Bukhari sebagai berikut :

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

Artinya : “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (Qs. Al Baqarah: 275) (Departemen Agama RI, 2005)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَنَجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرَهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ

Artinya : “*Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Al Haitam telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah berkata, 'Amru bin Dinar berkata, Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: "Dzul Majaz dan Ukazh adalah tempat berdagang orang-orang pada masa jahiliyah. Ketika Islam datang seakan-akan mereka membenci tempat itu, hingga turunlah QS AL Baqarah ayat 195 yang artinya: ("Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mencari karunia (rezeqi hasil perniagaan) dari Rabb kalian"), yaitu pada musim haji.*” (HR. Bukhari 1648)

Adapun perhitungan dari pembiayaan jual beli adalah: total pembiayaan *murabahah* + pembiayaan *salam* + pembiayaan *istishna* (Antonio, 2007).

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan terlebih dahulu serta menjadi bagian harga atas barang yang telah dijual. Transaksi jual beli dibedakan menurut bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang menurut (Hidayat, 2014) yaitu sebagai berikut:

2.2.3.1 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan atau margin. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah margin atau keuntungan. kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli tersebut dan ketika sudah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. dalam transaksi ini barang diserahkan secara langsung setelah melakukan akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran (Hidayat, 2014).

Menurut (Antonio, 2007), “*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.” *Bai’al murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP).

Menurut Fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2.2.3.2 Pembiayaan Salam

Salam merupakan salah satu prinsip dalam jual beli bedanya dengan murabahah adalah dalam prinsip salam barang yang

diperjualbelikan masih dalam proses pembuatan sehingga barang diserahkan kemudian setelah akad, sedangkan harga barang harus dilunasi saat akad ditandatangani. Supaya tidak menimbulkan *gharar* maka barang yang diperjualbelikan (yang masih dalam proses) harus sudah jelas kualifikasinya baik kuantitas maupun kualitasnya (Putra & Adiyes, 2017).

Menurut (Hidayat, 2014) akad *salam* adalah suatu transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada sehingga barang tersebut diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam praktik perbankan, apabila barang telah diserahkan kepada pihak bank, maka bank akan menjualnya kepada patner kerja nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau juga secara cicilan. Harga barang yang ditetapkan oleh pihak bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan atau *margin*.

2.2.3.3 Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* menyerupai pembiayaan salam, hanya saja dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Secara umum akad *istishna'* dipraktikkan untuk pembiayaan industri, pabrik dan bangunan. Adapun ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah ketentuan spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, jumlah dan mutunya. (Hidayat, 2014)

Istishna' digunakan untuk suatu produksi barang atau pembuatan suatu aset, artinya pihak pembeli melakukan pembayaran awal, tetapi penyerahan barang atau aset ditetapkan pada waktu mendatang. *Istishna'* merupakan metode kedua dari penjualan yang komoditasnya dapat dijual sebelum selesai diproduksi (Al Arif & Rahmawati, 2018).

2.2.4 Pembiayaan Sewa

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al- Quran dan Hadist Nabi Saw, atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2014).

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dalam Qs. Al Baqarah ayat 233 dan Hadits Bukhari sebagai berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..” (Qs. Al Baqarah: 233) (Departemen Agama RI, 2005)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَتْنِيهِ صَاحِبُ
 الْأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ
 بِالْدَيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدَيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ
 الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذُووُ الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ
 الْمَخَاطَرَةِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Rabi'ah bin ABI 'Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khudaij berkata, telah menceritakan kepadaku kedua pamanku bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atas apa yang tumbuh di atasnya dengan bagian seperempat atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya. Lalu aku bertanya kepada Rafi': "Bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham?" Maka Rafi' berkata: "Tidak dosa (boleh) dengan dinar dan dirham". Berkata, Al Laits: "Pelarangan tentang itu karena bila dipandang oleh orang yang faham tentang halal haram bisa tidak diperbolehkan karena khawatir ada bahayanya". (HR. Bukhari 2176)

Perbankan Islam sebagai bank yang bebas bunga dalam menjual produknya mendapatkan pendapatan berupa bagi hasil, margin, biaya administrasi dan *fee*. Bagi hasil merupakan pendapatan bank dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang digulirkan kepada nasabah, margin merupakan pendapatan bank dari pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli (*murabahah, salam* dan *istishna*), sedangkan *fee* dan biaya administrasi merupakan pendapatan bank dari sektor jasa (Muhammad, 2014).

Menurut (Muhammad, 2014) Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat

pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

- 1) Memindahkan uang
- 2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran.
- 3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya,
- 4) Membeli dan menjual surat-surat berharga
- 5) Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
- 6) Membeli jaminan bank

Selain bagi hasil dan margin bank juga mendapatkan pendapatan melalui *fee* dan biaya administrasi dalam bidang jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabah yang gunanya untuk terus meningkatkan pendapatan yang akan diterima bank. Salah satu contoh produk perbankan syariah di bidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam Islam, antara lain:

2.2.4.1 Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal „alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

2.2.4.2 Kafalah

Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika hendak melakukan kegiatan meminjam/utang kepada orang lain biasanya diminta untuk

memberikan jaminan bahwa ia akan membayar utangnya tersebut. Jaminan yang diberikan oleh orang lain selaku pihak ketiga hal ini dikenal dengan istilah *bortogch* dan *personal guaranty*. Dalam praktiknya penanggungan utang ini dapat dilaksanakan perorangan, ataupun oleh institusi perbankan.

Dalam konteks Islam penanggungan penanggungan utang ini dikenal dengan istilah *kafalah*, yaitu orang yang diperbolehkan berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di pengadilan.

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berperan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Adapun landasan syariahnya adalah Al-Quran Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَنْفِقُدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS Yusuf 72)*

Dalam praktiknya implementasi akad *kafalah* ini dalam bank syariah adalah dalam bentuk bank garansi. Bank Garansi adalah tindakan dari garantor dalam hal ini bank untuk menjamin bahwa jika seseorang

telah menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar utang-utangnya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan/mengambil alih kewajiban tersebut (Umam & Utomo, 2016).

2.2.4.3 Wakalah

Secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang atau kekuasaan kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu dan orang lain tersebut menerimanya.

Adapun landasan syariah dari *wakalah* adalah Surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (QS Al-Kahfi : 19)

Pada masa Rasulullah Saw, juga pernah terjadi pemberian kuasa kepada sahabatnya, antara lain: pemberian kuasa untuk mengawini,

pemberian kuasa membayar utang, dan memeliharanya. Mengenai *wakalah* sebagai salah satu bentuk tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis.

Wakalah cocok untuk produk bank syariah berupa jasa *Letter of Credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri. *Wakalah* juga dapat diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa inkaso (Umam & Utomo, 2016).

2.2.4.4 Gadai (*Rahn*)

Rahn adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank tidak menarik manfaat apa pun kecuali biaya pemeliharaan atau kemauan barang yang digadaikan tersebut.

Adapun landasan syariah untuk produk gadai ini adalah diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْتَقِرَّ لِلَّهِ رَبِّهِ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah : 283)

2.2.4.5 Sharf

Secara istilah adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).

Adapun landasan syariah yang mengatur tentang *sharf* adalah hadits diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari „Ubadah bin Shamit yang dijelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan

kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian". (HR Bukhari 2029) (Muhammad Fu'rad Abdul Baqi, 2012)

Dari hadis yang telah dijelaskan di atas bahwa praktek *sharf* diperbolehkan juga mengisyaratkan bahwa jual beli tersebut harus dilakukan secara tunai.

Akad *sharf* dipraktikan oleh Bank Syariah dalam produk jasa berupa tukar menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada, ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan (Umam & Utomo, 2016).

Payment Point adalah salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil seperti pembayaran rekening listrik, telpon dan air & pembayaran kartu prabayar. *Payment Point* disebut juga rekening titipan dan diartikan sebagai rekening bersyarat. Sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberi amanat (Aditi, 2016).

2.2.5 *Net Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Net Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet terhadap total dari suatu pembiayaan. Dalam menjalankan aktivitas penghimpunan dana yang mana didalamnya tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah dalam memperoleh pendapatan (Rofidah, 2019).

Berikut ini adalah beberapa pengertian dari pembiayaan bermasalah atau NPF diantaranya:

- 1) Menurut Siamat, “pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam.”(Siamat et al., 2005)
- 2) Menurut Wangsawidjaja, “*Net Performing Financing* merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank.”(Wangsawidjaja, 2012)
- 3) NPF adalah resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan karena adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibanya. Dalam Bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko dengan pembiayaan korporasi. Resiko ini pasti akan dihadapi oleh suatu bank karena resiko ini sering disebut resiko kredit (Kusnanto, 2018).

Berdasarkan beberapa pengertian *Net Performing Financing* di atas dapat disimpulkan bahwa NPF merupakan sebuah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya.

Resiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko kredit merupakan risiko paling fundamental pada operasional bank. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber resiko kredit terbesar (Rustam, 2020).

Setiap pembiayaan tentu saja memiliki risikonya, seluruh akad pembiayaan memiliki risikonya masing-masing. Statistik perbankan syariah terbaru yang dirilis OJK memperlihatkan makin tingginya risiko kredit di perbankan syariah Indonesia yang ditunjukkan dari meningkatnya *non performing financing* (NPF) (Rustam, 2020).

Penyebab tingginya NPF di perbankan syariah, dari sisi nasabah, *moral hazard* biasa terjadi pada pembiayaan bagi hasil yang disebabkan ketidaksempurnaan informasi petugas melihat level usaha nasabah dan terbatasnya informasi produktifitas usaha. Sedangkan pada pembiayaan *Murabahah*, tingginya NPF terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan *assessment* debitur dan kurangnya monitoring nasabah.

Selain itu sering sekali pembiayaan macet terjadi karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah di samping faktor

internal bank dan nasabah. Faktor lainnya adalah faktor eksternal, kegagalan bisnis, dan ketidakmampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi semakin meningkatkan NPF (Rustam, 2020).

Menurut Robert Tampubolon risiko kredit merupakan ekposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, investasi dan kegiatan jasa pembiayaan (Rustam, 2020).

Di sisi lain resiko ini juga timbul akibat kinerja debitur yang buruk, biasanya berupa ketidakmampuan atau tidak mau debitur ini dalam memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Bank Syariah yang dapat mengelola pembiayaannya dengan baik dapat menghasilkan *Non Performing Financing* (NPF) pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi. Akan tetapi jika Bank Syariah tersebut tidak mampu mengelola pembiayaannya dengan baik maka akan dapat menghasilkan NPF pada level tinggi (Rustam, 2020).

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak

menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal yang seperti itu memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Kualitas pembiayaan itu digolongkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet.

Besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Ketika porsi pembiayaan bermasalah itu membesar, maka hal tersebut akhirnya menurunkan besaran pendapatan (ROA) yang diperoleh bank (Azhari & Arim, 2016). Semakin tinggi Pembiayaan diberikan Bank Syariah maka risiko pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Syariah juga akan semakin tinggi

Rasio NPF digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Resiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah

NPF maka laba atau profitabilitas (ROA) bank tersebut akan semakin meningkat (Rosidah, 2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet (Djamil, 2022). Pembiayaan bermasalah (NPF) dihitung dengan cara membandingkan total pembiayaan bermasalah yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

NPF : *Non Performing Financing*

KL : Kurang Lancar

D : Diragukan

M : Macet

b. Landasan hukum

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ آدَاءَهُ إِلَيْهَا فَعَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرَجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ آدَانَ

مِنْ رَجُلٍ دَيْنًا وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ فَغَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَ مَالَهُ
بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَارِقٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Al Hasan bin Muhammad Al Anshari ia berkata, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Namr bin Qasith, ia berkata, saya mendengar Shuhaib bin Sinan menceritakan, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja laki-laki yang memberikan mahar kepada seorang wanita, sedangkan Allah mengetahui bahwa ia (bermaksud) tidak akan menyerahkannya sehingga ia menipunya dengan nama Allah dan menghalalkan kemaluannya dengan batil, maka laki-laki itu akan menjumpai Allah kelak pada hari kiamat sebagai orang yang berzina. Dan siapa saja laki-laki yang berhutang dari seseorang, sedang Allah mengetahui bahwa ia tidak bermaksud untuk melunasinya, dan ia menipunya dengan nama Allah dan menghalalkan hartanya dengan batil, maka ia akan menemui Allah sebagai seorang pencuri." (HR. Ahmad-18169).

c. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan pasal 8 PBI No. 13/13/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek (Rofidah, 2019).

a. Prospek usaha

Menurut (Umam & Utomo, 2016) penilaian atas prospek usaha meliputi:

- a) Potensi pertumbuhan usaha
- b) Kondisi pasar dan tingkat persaingan nasabah dalam usaha
- c) Kualitas manajemen dan ketenagakerjaan
- d) Upaya nasabah dalam pemeliharaan lingkungan dan usaha.

b. Kinerja (*performamce*) nasabah

Penilaian kinerja nasabah meliputi:

- 1) Perolehan laba usaha
- 2) Struktur dalam permodalan usaha
- 3) Arus kas
- 4) Sensitivitas terhadap risiko pasar.

c. Kemampuan membayar

Kemampuan membayar meliputi:

- 1) Ketepatan waktu dalam pembayaran pokok dan *margin/* bagi hasil/*fee*
- 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
- 3) Kelengkapan dokumen pembiayaan
- 4) Kepatuhan terhadap akad pembiayaan
- 5) Kesesuaian penggunaan dana dan tingkat kewajaran sumber pembayaran angsuran.

Atas dasar penilaian dari aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu) untuk lancar, Golongan II (dua) untuk dalam perhatian khusus, Golongan III (tiga) untuk kurang lancar, Golongan IV (empat) untuk diragukan dan Golongan V (lima) untuk macet, menurut (Djamil, 2022) yaitu meliputi:

(1) Lancar

Pembiayaan yang digolongkan dalam kategori pembiayaan lancar apabila pembayaran angsurannya tepat waktu tanpa tunggakan, sesuai dengan persyaratan diawal akad, selalu rutin dan akurat dalam menyampaikan laporan keuangan, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

(2) Dalam perhatian khusus

Pembiayaan yang digolongkan dalam kategori dalam perhatian khusus ini ketika pembayaran angsuran pokok dan margin menunggak sampai dengan 90 hari, dalam menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang tidak prinsipil.

(3) Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan dalam kategori kurang lancar adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, tidak teraturnya dan selalu ragu dalam penyampaian laporan keuangan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, serta berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

(4) Diragukan

Golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok pinjaman piutang.

(5) Macet

Golongan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan angsuran tidak ada.

2.2.6 Return On Asset (ROA)

a. Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return On Asset* mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang (Arum, 2018). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki (Al Arif & Rahmawati, 2018). Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur

seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset (Hery, 2015).

Berikut ini adalah beberapa pengertian *Return On Asset* (ROA) dari beberapa sumber:

- 1) ROA adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan yang dihasilkan oleh rata-rata total aset bank tersebut (Pravasanti, 2018).
- 2) Menurut Hery, “ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.” (H Hery, 2017).
- 3) Menurut Bambang Rianto, “ROA disebut juga dengan *Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI)* yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak.”(Riyanto, 2001)
- 4) Menurut Agnes Sawir, “ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh

keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.”(Sawir, 2005)

Berdasarkan beberapa pengertian *Return On Asset* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah bank atau perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan secara keseluruhan.

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencetak keuntungan dari setiap Rp 1 aset yang digunakan. Rasio ini juga menggambarkan seberapa efisien operasional perusahaan dalam memanfaatkan aktivasinya. Bila nilai ROA 15% artinya perusahaan mampu mendapatkan keuntungan 15% dari setiap satu rupiah aset perusahaan. Untuk menilai kinerja perusahaan, nilai ROA bisa dibandingkan dengan nilai tingkat rata-rata suku bunga simpanan Bank Konvensional atau rata-rata tingkat kembalian bagi hasil investasi pendanaan di Bank Syariah. Sebagai contoh bila ROA 15% dan bila rata-rata tingkat suku bunga simpanan bank dan imbal bagi hasil dana Bank Syariah sebesar 5% dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja perusahaan lebih baik karena memperoleh hasil yang lebih tinggi dari pada bunga atau bagi hasil produk dana perbankan (Laksmiana, 2010).

b. Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Menurut Hery, pengembalian atas total aktiva (ROA) dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset (Hery, 2015).

Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total aset}}$$

atau

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Menurut Lukman dalam Yuwita, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari sisi aset (Pravasanti, 2018). Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015).

Adapun kriteria peringkat komponen ROA menurut Al Arif & Rahmawati, 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Kriteria Peringkat Komponen ROA

| Rasio | Peringkat |
|---------------------------|-----------|
| $ROA > 1,5$ | 1 |
| $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$ | 2 |
| $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$ | 3 |
| $0 < ROA \leq 0,5\%$ | 4 |
| $ROA \leq 0\%$ | 5 |

c. Fungsi *Return On Asset* (ROA)

Menurut (Munawir, 2007) kegunaan dari *Retrun On Asset* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil yaitu sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
- 2) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa ROA dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

- 3) Analisa ROA digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal kedalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur *rate of return* pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Analisa ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai profit potential.
- 5) ROA selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya ROA dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

2.2.7 Finance to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang memperlihatkan perbandingan pembiayaan bank syariah terhadap total jumlah

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disimpan oleh bank (Taujiharrahman et al., 2021). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio jumlah total yang disediakan oleh bank dengan jumlah yang diterima oleh bank. Apabila rasio ini tinggi mengindikasikan bahwa kecakapan likuiditas bank yang bersangkutan rendah. Likuiditas yang menurun dapat mengakibatkan profitabilitas meningkat. Oleh karena itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Seiring dengan meningkatnya rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diharapkan bisa meningkatkan profitabilitas bank syariah seiring dengan meluasnya alokasi dana untuk pembiayaan (Almunawwaroh & Marlina, 2018) Untuk menghitung rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 sebagai berikut: (Baiti & Wildaniyati, 2020)

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

2.2.8 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berkaitan dengan efisiensi biaya manajemen yang dianggap sebagai salah satu penentu penting dari profitabilitas bank, karena dengan berfokus pada pengendalian biaya dan efisiensi operasional yang tepat maka profitabilitas bank dapat meningkat (Hanafia & Karim, 2020).

Rasio ini dapat mengukur perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional yang dihasilkan bank. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang semakin rendah, mengindikasikan keadaan bank yang semakin baik (Ash-Shiddiqy, 2019). Bank Indonesia menetapkan standar maksimal BOPO yakni 90%. Jika melebihi nilai tersebut maka kegiatan operasional yang dilakukan bank dapat dikatakan belum efisien. Untuk menghitung rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dengan menggunakan rumus :

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Tujuan utama berdirinya perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Demikian halnya dengan Bank Syariah, walaupun Bank Syariah tidak semata-mata berorientasi pada laba. Bank Syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan dengan mendapatkan laba. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Syariah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah melalui penyaluran dana atau pembiayaan (Nafiah, 2019).

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam* dan *istishna*, berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa ijarah dan IMBT, berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah* dan *musaqah*, dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh* dan *qardh al hasan* (Umam & Utomo, 2016).

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah sangat mungkin mengandung resiko di dalamnya, risiko pemberian pembiayaan yang paling tidak disukai bank adalah apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan *Non Performing*

Financing (NPF). Hal ini umumnya terjadi karena kegagalan pihak nasabah memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok pembiayaan beserta marginnya seperti yang telah dituangkan sebelumnya dalam penjanjian pembiayaan (Leon & Ericson, 2008).

Di dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pembiayaan, FDR, BOPO serta NPF yang menjadi minat untuk penulis teliti bagaimana pengaruhnya terhadap *Return On Asset* (ROA).

3.2 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

Menurut Suryabrata (2013), variabel penelitian juga sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan gejala-gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ilmiah mencari hubungan antara variabel adalah sesuatu hal yang sangat penting misalkan saja hubungan antar variabel bebas (*Independen*/pengaruh) dengan variabel terikat (*Dependen*/terpengaruh).

Hubungan antar variabel atau sering di kenal hubungan antar dua variabel yaitu variabel bebas (*Independen*/pengaruh) dengan variabel terikat (*Dependen*/terpengaruh) dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal (hubungan sebab akibat). Tetapi menurut Narbuko dan Achmadi (2005), hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tidak selalu merupakan hubungan kausal. Lebih ditegaskan bahwa terdapat variabel yang saling hubungan, tetapi variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lainnya.

Hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang akan dibuktikan kebenarannya dengan data empiris. Data empiris ini

penting karena sebagai bukti dari sebuah hipotesis yang diberikan dalam penelitian (Tanjung & Devi, 2013)

Menurut Sugiyono hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2008).

Hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependent berikut juga dengan hipotesis nya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Hubungan Variabel Pembiayaan dengan ROA

Bagi dunia perbankan pembiayaan merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang pembiayaan ini (Kasmir, 2013).

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friska Larassati Putri yang menyatakan bahwa jika pembiayaan meningkat maka profitabilitas pun akan mengalami peningkatan, sebaliknya ketika pembiayaan menurun maka profitabilitas pun akan menurun (Putri, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Ian

Azhar dan Arim, juga menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini berarti peningkatan jumlah pembiayaan akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset*. (Azhari & Arim, 2016)

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₁ = Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

3.2.2 Hubungan Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Return On Asset* (ROA)

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi FDR maka semakin kecil ROA, yang berarti semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, yang berakibat kinerja keuangan semakin menurun (Tristiningtyas & Mutaher, 2013).

Selain itu juga, dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan (ROA) akan semakin meningkat (Aryani, 2010). Dalam penelitian Aryani (2010) pada Bank Muamalat Indonesia, rasio FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sari & Haryanto (2017), Widyaningrum & Septiarini

(2015), Ubaidillah (2016), Almunawwaroh & Marlina (2018) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₃ = *Finance Deposit to Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

H₅ = *Finance Deposit to Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah

3.2.3 Hubungan Variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dengan *Return On Asset* (ROA)

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan utama bank dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya (Mokoagow & Fuady, 2015).

Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan ROA. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Hijriani & Setiawan (2017) bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini

didukung oleh hasil penelitian Mokoagow & Fuady (2015), Wibisono (2017), Ariyani (2010), Mismiwati (2016), Hakiim & Rafsanjani (2016) bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Syariah.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₆ = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

H₈ = **Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.**

3.2.4 Hubungan Variabel NPF dengan ROA

Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPF maka laba atau profitabilitas (ROA) bank tersebut akan semakin meningkat (Rosidah, 2017). Menurut (Wangsawidjaja, 2012) “NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank”.

Dalam (Leon & Ericson, 2008) juga dijelaskan bahwa “implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan Rasio *Return On Asset* (ROA) akan mengalami penurunan”.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Azhar dan Arim, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin rendah profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini berarti peningkatan jumlah NPF akan menurunkan tingkat profitabilitas. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing*, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Walaupun jumlah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tinggi, jika tingkat NPF dari pembiayaan tersebut juga tinggi maka pendapatan dari Bank Syariah akan turun sehingga profitabilitas (ROA) akan turun (Azhari & Arim, 2016).

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₉ = *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

3.2.5 Hubungan Variabel Pembiayaan dengan *Net Performing Financing* (NPF)

Kualitas pembiayaan berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya dalam pemberian pembiayaan, semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Seperti diketahui bahwa semakin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan

turun. Oleh karena itu, dalam hal penyaluran pembiayaan bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan dengan perlu memperhatikan kualitas kredit yang disalurkan (Kasmir, 2013).

Tingginya NPF terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan *assessment* debitur dan kurangnya monitoring nasabah. Selain itu sering sekali pembiayaan macet terjadi karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah di samping faktor internal bank dan nasabah. Faktor lainnya adalah faktor eksternal, kegagalan bisnis, dan ketidak mampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi semakin meningkatkan NPF. (Rustam, 2020) Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah atau disebut dengan NPF.

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini berarti bahwa setiap 1 satuan kenaikan pembiayaan *musyarakah* nilai NPF akan naik. Sehingga apabila terjadi kenaikan maupun penurunan pembiayaan *musyarakah* akan berpengaruh terhadap NPF Bank Syariah. (Baiti, 2019)

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₁₀ = Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.

3.2.6 Hubungan *Net Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel *Intervening*

Penilaian profil risiko dalam perbankan dibagi menjadi beberapa bagian, salah satu diantaranya yaitu risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu indikator untuk menilai tingkat kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya adalah rasio *Non Performing Finance* (NPF).

BOPO dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Semakin tinggi BOPO menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat efisiensi perbankan syariah dalam menggunakan dan mengelola biaya operasional. Tingginya BOPO dipengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan bank syariah untuk menutup biaya-biaya operasional selama tahun 2012-2014. Dimana pada tahun tersebut jumlah bank syariah terutama kantor cabang dan kantor pembantu meningkat cukup pesat (Supriani & Sudarsono, 2018).

NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien variabel NPF negatif. Risiko berupa kesulitan pengembalian pembiayaan oleh debitur dengan jumlah yang cukup besar dapat mempengaruhi kinerja bank. Terdapatnya pembiayaan bermasalah tersebut menyebabkan pembiayaan yang disalurkan banyak yang tidak memberikan hasil. Tingginya NPF juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank menjadi berkurang. Besarnya NPF menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan perbankan.

Peningkatan pembiayaan bermasalah ini menimbulkan pembentukan cadangan pembiayaan bermasalah ini menjadi semakin besar. Kerugian pembiayaan merupakan biaya yang berarti menurunkan laba. Tingginya nilai NPF dapat berdampak pada kesehatan bank. Semakin besar NPF maka semakin besar pula kerugian yang dialami bank, yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total asset bank tersebut juga ikut berkurang (Almunawwaroh & Marliana, 2018).

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :


H₂ = Pembiayaan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang di intervening oleh *Non Performing Financing* (NPF).

H₄ = *Finance Deposit to Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang di intervening oleh *Non Performing Financing* (NPF).

H₇ = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang di intervening oleh *Non Performing Financing* (NPF)

3.2.7 Kerangka Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel dan hipotesis yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Variabel X₁ : Pembiayaan

Variabel X₂ : FDR

Variabel X₃ : BOPO

Variabel Y : Return On Asset (ROA)

Variabel Z : Non Performing Finance (NPF)

Keterangan :

: Hubungan antar variabel secara langsung antara variabel X terhadap variabel Y, variabel Z terhadap variabel Y serta variabel X terhadap variabel Z

: Hubungan antar variabel secara langsung antara variabel X terhadap variabel Z

----- : Hubungan tidak langsung antara variabel X terhadap Y melalui Z sebagai variabel intervening

H₁ = Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

H₂ = Pembiayaan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang di intervening oleh *Non Performing Financing* (NPF).

H₃ = *Finance Deposit to Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

H₄ = *Finance Deposit to Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang di intervening oleh *Non Performing Financing* (NPF).

H₅ = *Finance Deposit to Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah

H₆ = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

H₇ = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang di intervening oleh *Non Performing Financing* (NPF)

H₈ = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank

Umum Syariah.

H₉ = *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

H₁₀ = Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Secara teoritis variabel dapat diartikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek lain. Variabel juga diartikan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu (Sugiyono, 2006). Menurut Kerlinger dalam Wijaya variabel merupakan simbol atau lambang yang melekat pada bilangan atau nilai (Wijaya, 2009). Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008). Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki variansi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*), variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel intervening.

3.3.1 Variabel bebas (*independent variable*),

Yaitu suatu variabel yang fungsinya menerangkan atau mempengaruhi terhadap variabel lainnya (Wijaya, 2009). Menurut Sugiyono “variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”(Sugiyono, 2006) Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu:

- a. Pembiayaan
- b. FDR
- c. BOPO

3.3.2 Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2006). Menurut Wijaya “variabel terikat (*dependent variable*), yaitu suatu variabel yang dikenai pengaruh (diterangkan) oleh variabel yang lain.”(Wijaya, 2009) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

ROA adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan

manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan yang dihasilkan oleh rata-rata total aset bank tersebut (Pravasanti, 2018).

3.3.3 Variabel Intervening

Yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel yang sedang diteliti tetapi tidak dapat dilihat, diukur, dan dimanipulasi (Pravasanti, 2018). Variabel Intervening dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan karena adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibanya. Dalam Bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko dengan pembiayaan korporasi. Resiko ini pasti akan dihadapi oleh suatu bank karena resiko ini sering disebut resiko kredit (Kusnanto, 2018).

Tabel 1.6
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

| No | Variabel | Definisi | Rumus | Sumber |
|----|----------|---|--|-----------------|
| 1 | ROA | ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. | $\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$ | (Harmono, 2022) |

| | | | | |
|---|------------|--|--|-------------------|
| 2 | NPF | NPF merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet terhadap total dari suatu pembiayaan. | $\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ | (Rofidah, 2019) |
| 3 | Pembiayaan | Total pembiayaan baik dari pembiayaan jual beli maupun bagi hasil | $\text{Total Pembiayaan} = \text{Pembiayaan Bagi Hasil} + \text{Piutang Jual Beli} + \text{Pembiayaan Sewa}$ | (Sudarwati, 2018) |
| 4 | FDR | Finance to Deposit Ratio adalah perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dengan total DPK yang diperoleh baik tabungan ataupun deposito | $\text{Finance to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100$ | (Sudarwati, 2018) |

| | | | | |
|---|------|---|---|-------------------------|
| 5 | BOPO | Perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional | $\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$ | (Syakhrun et al., 2019) |
|---|------|---|---|-------------------------|

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Rancangan penelitian atau yang disebut dengan *research design* dalam arti umum meliputi seluruh proses penelitian yang dilakukan dari mengajukan pertanyaan penelitian hingga ditemukan. Sehingga rancangan penelitian merupakan bagian dari rencana penelitian. Rancangan penelitian dibuat agar memungkinkan peneliti mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan valid, objektif, tepat dan hemat (Arum, 2018). Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut (Martono, 2010).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatory (*eksplanatory research*) yaitu meneliti keterkaitan antar variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis. (Sugiyono, 2008)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah berupa laporan konsolidasi keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang

telah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan selama periode 2017-2022. Adapun bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum Syariah yang sudah terkonsolidasi oleh otoritas jasa keuangan. Alat bantu dalam analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat bantu WarpPLS versi 7.0.

4.2 Populasi dan Sampel

4.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga populasi itu bukan hanya orang saja, melainkan juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek atau obyek yang dipelajari, melainkan meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut (Sugiyono, 2008). Populasi juga diartikan sebagai keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, benda-benda hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi juga merupakan keseluruhan subyek penelitian (Taniredja & Mustafidah, 2011).

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah secara gabungan dari semua Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia dan yang telah dipublikasikan laporan keuangannya yang dikonsolidasikan oleh otoritas jasa keuangan pada periode tahun 2017-2022.

4.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi itu besar, dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut, misalnya saja karena keterbatasan tenaga, waktu dan biaya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Menurut Muhamad “sampel yaitu kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan bagian dari populasi. Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.”(Abdullah, 2015).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan penelitian ini (Sugiyono, 2008). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah gabungan seluruh Bank Umum Syariah periode 2017 - 2022.

4.3 Jenis dan Sumber Data

4.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini termasuk jenis data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkandata yang berupa angka, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut (Martono, 2010). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan tahunan yang dipublikasikan oleh *website* ojk dengan demikian penelitian ini menggunakan data *time series* yang diambil dari periode 2017-2022.

4.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Sujarweni, 2015).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan dalam bentuk konsolidasi selama periode 2017-2022. Pada penelitian ini masalah dibatasi pada pengaruh pembiayaan, FDR dan BOPO terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Hal ini dilakukan agar penelitian ini terfokus dan mencapai apa yang diharapkan. Studi empiris penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui pihak lain (sudah tersedia) atau biasa disebut data sekunder (Sugiyono, 2008). Data sekunder ini diperoleh dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan dengan laporan konsolidasi seluruh bank umum syariah.

4.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan adalah dengan path analysis untuk menguji variabel bebas dengan variabel terikat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode regresi linear berganda dikarenakan variabel independennya lebih dari satu dan untuk memakai pengujian ini, penulis menggunakan *software* WarpPLS 7.0.

4.5.1 Koefisien Determinasi (R square)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).

Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Sugiyono, 2008).

Uji koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang kecil

menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen itu amat terbatas (Pravasanti, 2018).

4.5.2 Uji Analisa Jalur

Analisis jalur atau yang disebut *path analysis* adalah suatu metode yang digunakan pada model kausal yang telah dirumuskan oleh peneliti berdasarkan substansi keilmuan, yaitu landasan teoritis dan pengalaman peneliti. *Path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen) (Amos, 2014).

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah menggunakan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substansi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel (Ghozali, 2013).

Analisis jalur dikembangkan oleh Sewall Wright, analisis ini digunakan apabila secara teori kita yakin berhadapan dengan masalah yang berhubungan sebab akibat. Tujuannya adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. Sebelum melakukan analisis, menurut (Abdurahman & Muhidin, 2007) hendaknya diperhatikan asumsi sebagai berikut:

- a. Hubungan antar variabel haruslah linier dan aditif.
- b. Semua variabel residu tak punya korelasi satu sama lain.

- c. Pola hubungan antar variabel adalah rekursif atau hubungan yang tidak melibatkan arah pengaruh yang timbal balik.
- d. Tingkat pengukuran semua variabel sekurang-kurangnya adalah interval.

Adapun rumus dari analisis jalur adalah sebagai berikut:

$$\text{Pengaruh langsung X terhadap Y} = P_1$$

$$\text{Pengaruh tidak langsung X ke Z ke Y} = P_2 \times P_3$$

$$\text{Total pengaruh (korelasi X ke Y)} = P_1 + (P_2 \times P_3)$$

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Gambaran Umum Bank Umum Syariah Periode tahun 2022

5.1.1 PT Bank Aceh Syariah

Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan.

Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan

Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/ KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150 miliar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 miliar.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411. AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat

untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP- 44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Pada akhir 2021, Bank Aceh resmi membuka perwakilan kantor cabangnya di Jakarta tepatnya pada tanggal 20 Desember 2021, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Dibukanya Kantor Cabang Bank Aceh di Jakarta merupakan representasi dukungan Pemerintah

Aceh terhadap aktivitas layanan transaksi perbankan di tengah persaingan sektor perbankan. Kehadiran di Jakarta diharapkan mampu memberikan dukungan bagi akselerasi pengelolaan keuangan, baik kepada sektor privat, swasta, maupun pemerintah daerah.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir 2021 Bank Aceh telah memiliki 515 jaringan Kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 27 Kantor Cabang, 95 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 25 Payment Point, 12 Mobil Kas dan 316 unit ATM dan 12 Unit CRM tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan.

5.1.2 PT BPD Riau Kepri Syariah

Bank Riau Kepri Syariah yang disingkat sebagai BRK Syariah (dahulu bernama Bank Riau Kepri) adalah satu-satunya perbankan syariah daerah milik Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dengan menjunjung prinsip-prinsip syariah, BRK Syariah sudah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional lagi. Sebelumnya bank ini bernama Bank Riau Kepri, dengan menjalankan 2 unit usaha yaitu konvensional dan syariah. BRK Syariah telah beroperasi di berbagai wilayah Riau, Kepulauan Riau.

PT Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) atau dikenal dengan Bank Riau didirikan pada tahun 1966, yang kemudian masuk ke dalam bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau disebabkan oleh peraturan Bank

Pembangunan Daerah harus berstatus Perusahaan Daerah (PD) tahun 1962. Kemudian disetujui kembali berubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 2002[2]

Pada 2010, berubahnya nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau/PT Bank Riau Kepri sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010[2], perubahan nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam.

Kemudian pada tahun 2022, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau berhasil melakukan konversi dari bank konvensional umum ke bank umum syariah, yaitu menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau Syariah (Perseroda) atau disingkat PT Bank Riau Kepri Syariah.

Sejak mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah, Bank Riau Kepri Syariah tidak lagi akan melakukan kegiatan konvensional apa pun, kecuali dalam rangka menyelesaikan kegiatan hak dan kewajiban yang ada sebelumnya. Sehingga semuanya beralih menjadi kegiatan berprinsip Syariah.

Pada tanggal 25 Agustus 2022, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), menurutnya, keberhasilan konversi Bank Riau Kepri dari bank konvensional menjadi syariah adalah capaian signifikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

5.1.3 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah atau Bank NTB Syariah adalah sebuah bank syariah di Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1964 dan berkantor pusat di Kota Mataram. Sebelumnya bank ini merupakan bank konvensional dengan nama Bank NTB .

Atas kuasa Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1963 telah menetapkan berdirinya Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp.60 juta, dengan landasan operasionalnya adalah izin usaha Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Nomor 45/63/MUBS/6 tanggal 20 November 1963.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1963, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat telah meresmikan mulai beroperasinya BPD NTB pada tanggal 05 Juli 1964, selanjutnya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BPD. NTB.

Dengan bertitik tolak kepada maksud dan tujuan pendirian BPD.NTB telah diarahkan untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No.14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang pokok-pokok perbankan telah diadakan penyempurnaan peraturan pendiriannya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1974, tentang

perubahan yang pertama kali peraturan daerah tentang pendirian BPD NTB dengan modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.100 juta.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur antara lain mengenai pemilikan dan bentuk hukum pendirian bank, maka BPD NTB telah mengadakan perubahan bentuk hukum pendiriannya. Dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, Modal dasar BPD NTB ditetapkan sebesar Rp.100 miliar.

5.1.4 PT. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

Saat ini Bank Muamalat dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH, 82,65%), Andre Mirza Hartawan (5,19%), dan sisanya dimiliki oleh masyarakat/publik.[1] Hingga September 2022, saham BPKH naik dari sebelumnya yang sebesar 78,46% pada saat awal pemilikan di tahun 2021.

Sebelumnya Bank Pembangunan Islam (IDB) sempat menjadi pemegang saham bank ini.

Ide mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tercetus dalam sebuah lokakarya MUI bertema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan" yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Bank Islam yang terbentuk disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). "Muamalat" dalam istilah fiqih berarti hukum yang mengatur hubungan antarmanusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syariah Islam. Namun mengingat pengalaman pemakaian kata 'syariat islam' pada Piagam Jakarta, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata "Islam".

5.1.5 PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966.

Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

5.1.6 PT. Bank Jabar Banten Syariah

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, disingkat sebagai Bank BJB dahulu dikenal dengan Bank Jabar Banten adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten (pemerintah provinsi Banten memiliki secara tidak langsung satu bank lain sejak 2016) yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini Bank BJB

memiliki 65 kantor cabang, 314 kantor cabang pembantu, 349 Kantor kas, 1.529 ATM, 171 payment point, 5 kantor wilayah, dan Weekend Banking 34.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menjadi bank devisa sejak tanggal 2 Agustus 1990. Pendirian BPD Jawa Barat dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33/1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi adalah De Erste Nederlansche Indische Shareholding N.V., sebuah bank hipotek.

Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya PP tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas daerah sebesar Rp 2.500.000,00.

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1992, aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi bank umum devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11/1995 dengan sebutan Bank Jabar beserta logo baru..

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22/1998 dan akta pendirian nomor 4 tanggal 8 April 1999 berikut akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Untuk memenuhi permintaan masyarakat akan terselenggaranya jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia Nomor 2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, terhitung sejak tanggal 15 April 2000, Bank Jabar menjadi BPD pertama di Indonesia yang menjalankan sistem perbankan ganda dengan memberikan layanan perbankan secara konvensional dan syariah.

Pada bulan November 2007, Bank Jabar berubah nama menjadi Bank Jabar Banten. Pada tanggal 2 Agustus 2010, Bank Jabar Banten berubah nama

lagi menjadi Bank BJB. Pada bulan Juli 2010, Bank BJB menjadi BPD pertama di Indonesia yang melantai saham di Bursa Efek Indonesia.

5.1.7 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Bank Syariah Indonesia (IDX: BRIS; disingkat BSI) adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank ini merupakan hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRISyariah. Bank ini pun menjadi bank syariah milik HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), dengan mayoritas sahamnya dipegang oleh Bank Mandiri, sehingga bank ini dianggap sebagai bagian dari Mandiri Group.

Pada tahun 2020, rencana penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam perusahaan ini disetujui oleh para pemegang sahamnya dan sebelumnya manajemen ketiga bank sudah menyepakati rencana merger di tanggal 12 Oktober 2020. BRISyariah akan menjadi surviving entity dan dua bank syariah lain melebur ke dalamnya; hal ini dilakukan karena bank tersebut merupakan satu-satunya bank syariah anak usaha BUMN yang sudah go public sehingga prosesnya diharapkan lebih mudah.

Saat itu, belum diputuskan nama baru BRISyariah pasca-merger, namun dirumorkan akan bernama "Amanah Bank".Belakangan, setelah mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tertanggal 27 Januari 2021, PT Bank BRISyariah Tbk resmi berganti nama menjadi "PT Bank Syariah Indonesia

Tbk", dan dua bank syariah lainnya (Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah) resmi melebur ke dalam bank ini pada tanggal 1 Februari 2021. Pada hari yang sama, juga diadakan peluncuran nama dan logo baru BSI ke publik. Merger ini diperkirakan akan menghasilkan bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

Saat ini, BSI tengah mempersiapkan perubahan statusnya dari anak usaha Bank Mandiri menjadi bank BUMN/milik pemerintah (kelima); rencananya, pemerintah akan memegang saham dwiwarna A. Selain itu, tengah disiapkan juga sebuah super app perbankan digital yang direncanakan akan diluncurkan di awal 2023. Ada juga rencana rights issue di kuartal-III 2022 sebesar Rp 5 triliun yang diharapkan mampu meningkatkan pasar perbankan syariah dan memenuhi kewajiban free float di bursa saham. Adapun rights issue telah dilakukan pada 19-23 Desember 2022, dengan melibatkan 4,99 miliar saham dan meraup dana Rp 5 triliun.

5.1.8 PT. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah adalah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang Perbankan Syariah. Bank ini berpusat di Jakarta dan merupakan bagian dari CT Corp. Bank Mega Syariah didirikan pada 24 Juli 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia setelah mengakuisisi Bank Tugu pada tahun 2002. Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi sebagai bank umum syariah ketiga di Indonesia.

Pada awalnya, PT Bank Mega Syariah dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 yang juga merupakan anak usaha dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia dan kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) serta PT Para Rekan Investama pada 2001.

Setelah akuisisi dilakukan, terjadi konversi kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah pada tanggal 27 Juli 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) yang diiringi oleh perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitasnya sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, BSMI berubah nama menjadi PT Bank Mega Syariah hingga saat ini.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status tersebut juga telah memperluas jangkauan bisnis bank sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga menjangkau ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa tersebut akhirnya

semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Republik Indonesia. Izin tersebut menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi masyarakat di Indonesia.

Untuk semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, pada tahun 2013, Bank Mega Syariah melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

Selain itu, sejak tahun 2018, Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan, dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas rekanan BPKH dimana BPKH merupakan badan penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen

tersebut dibuktikan oleh PT CT Corpora dengan terus memperkuat modal Bank Mega Syariah.

Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Salah satu perwujudan komitmen tersebut adalah pemegang saham (melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS) meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar pada tahun 2010. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp1,150 triliun.

5.1.9 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk

Bank Panin Dubai Syariah awalnya didirikan sebagai sebuah bank pasar (kini bank perkreditan rakyat) bernama Bank Pasar Bersaudara Jaya (ejaan lama: Bersaudara Djaja) pada tanggal 8 Januari 1972. Di tanggal 8 Januari 1990, namanya menjadi Bank Bersaudara Jaya seiring naik status sebagai bank umum (efektif sejak 3 Januari 1991) dengan kantor pusat di Kota Malang. Namanya kemudian menjadi Bank Harfa di tanggal 27 Maret 1997, pasca pengalihan kepemilikan ke Grup Sekar yang bergerak di industri makanan dan peternakan. Kantor pusatnya kemudian juga dipindah ke Surabaya.

Demi memenuhi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Bank Harfa pada 2007 sempat menjajaki rencana merger dengan Bank Jasa Arta dan Bank Mitraniaga dimana bank hasil merger ketiganya akan bermodal Rp 100 miliar dan dimiliki eks-ketiga pemegang saham bank tersebut secara bersamaan. Bank

Harfa saat itu dikuasai oleh Ali Kusno Fusin 52%, Tony Iwan Haryono 28%, Kasim Gunawan 20% dan merupakan bank kecil dengan aset Rp 177 miliar dan modal Rp 20 miliar. Belakangan, Bank Harfa lebih memilih dibeli Panin Bank pada akhir tahun 2007 seharga Rp 50 miliar.

Selain untuk memenuhi kewajiban API, akuisisi tersebut juga ditujukan untuk membentuk lengan bisnis Panin Bank di bidang perbankan Syariah. Nama PT Bank Harfa kemudian diganti menjadi PT Bank Panin Syariah (ditulis Panin Bank Syariah) di tanggal 3 Agustus 2009, kantor pusatnya dipindah ke Jakarta dan memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009. Terakhir, bank ini resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Pada tanggal 15 Januari 2014, Panin Bank Syariah resmi menjadi perusahaan publik dengan melepas 50% sahamnya dengan harga penawaran Rp 100. Di saat yang sama, juga dicatatkan waran, keduanya di Bursa Efek Indonesia. Panin Bank Syariah merupakan bank syariah pertama yang go public. Belakangan, terobosan lain juga dilakukan manajemen bank ini dengan menggandeng Dubai Islamic Bank, bank syariah asal Dubai, Uni Emirat Arab dalam kepemilikan bank ini (sekitar 39,5%, lalu menurun menjadi 38,25%).

Nama perusahaan kemudian menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sejak 11 Mei 2016. Sedangkan untuk identitas barunya (bernama Panin Dubai Syariah Bank), baru diperkenalkan pada 21 Maret 2017. Kini, kepemilikan

Panin Dubai Syariah Bank dikuasai oleh Panin Bank (67,3%), Dubai Islamic Bank (25,1%) dan publik (7,6%).

5.1.10 PT. Bank Syariah Bukopin

Bank KB Bukopin Syariah (dahulu: Bank Syariah Bukopin) adalah lembaga keuangan yang berjenis Jasa Keuangan Perbankan. Sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah Perseroan dimulai pada 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BP Gunung Sindoro di Surakarta dan BP Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini termaktub dalam Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990.

Salah satu dari kedua bank ini didirikan sebelumnya pada 24 Desember 1971, dan kemudian menjadi surviving entity dari salah satu yang melebur ke dalamnya. Dengan peleburan ini, statusnya pun meningkat menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo International. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 24/I/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991, PT Bank Swansarindo International memperoleh izin usaha sebagai umum dan pemindahan kantor pusat ke Jakarta. Pada tahun 1993, bank ini memiliki aset Rp 83 miliar, dimiliki Sarindo Group (Sari Putra Joseph).

Dalam perkembangannya, atas dasar pertimbangan bisnis pada akhir 2002, Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, mengakuisisi PT Bank Swansarindo International. Dengan

persetujuan Bank Indonesia (BI) yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 dan dituangkan dalam Akta Nomor 109 tanggal 31 Januari 2003, PT Bank Swansarindo International berubah nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia. Akan tetapi, bank tersebut dalam perkembangannya justru mengalami kondisi keuangan yang memburuk.

Untuk mengembangkan bisnis perusahaan dan menyetatkan operasinya, selama 2005-2008 PT Bank Bukopin, Tbk. terlibat dalam asistensi kegiatan operasional PT Bank Persyarikatan Indonesia. Tambahan modal juga diberikan PT Bank Bukopin, Tbk. untuk memperkuat bisnis PT Bank Persyarikatan Indonesia. Setelah beberapa tahun di bawah asistensi PT Bank Bukopin, Tbk. dan melihat peluang bisnis di perbankan Syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Izin usaha berdasarkan prinsip syariah pun diperoleh dari Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008. Atas dasar surat keputusan tersebut, nama PT Bank Persyarikatan Indonesia berubah menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Secara resmi Perseroan melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada Selasa, 11 Zulhijah 1430 H atau 9 Desember 2008.

5.1.11 PT. BCA Syariah

PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) merupakan hasil konversi dari akuisisi PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. No. 72 tanggal 12 Juni 2009. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Bank UIB (Utama International Bank) sendiri berdiri pada 21 Mei 1991 dan mulai beroperasi pada 18 Maret 1992. Termasuk bank kecil, Bank UIB pada 2008 memiliki aset Rp 665 miliar dan kepemilikan sahamnya dikuasai oleh keluarga Tjahayadikarta. BCA sendiri membeli 100% saham bank itu dari pemilik lama dengan harga Rp 242 miliar. Pembelian Bank UIB bisa dikatakan sejalan dengan upaya BCA terjun ke industri perbankan syariah. BCA sebenarnya sudah menjajaki pembelian bank kecil sejak Mei 2007, dengan saat itu terdapat 4 calon yang akan diakuisisi, namun gagal karena masalah harga.

Pasca akuisisi itu Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010. Pada tanggal 10 Desember 2020, Bank BCA Syariah dan Bank Interim Indonesia resmi bergabung.

5.1.12 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk

Bank ini memulai sejarahnya di Semarang pada tahun 1991 dengan nama "PT Bank Purba Danarta". Pada tahun 2007, PT Triputra Persada Rachmat mengakuisisi mayoritas saham bank ini, dan pada tahun 2009, bank ini mengubah namanya menjadi "PT Bank Sahabat Purba Danarta". Sementara itu, pada tahun 2008, BTPN membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Pada tahun 2010, unit usaha tersebut mulai menguji coba layanan Tunas Usaha Rakyat (TUR) untuk melayani nasabah prasejahtera produktif, dimulai dengan tiga komunitas yang ada di Banten. Pada tahun 2011, layanan TUR

diperluas ke seantero Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2014, BTPN resmi mengakuisisi bank ini dan kemudian memisahkan unit usaha syariahnya ke dalam bank ini. Bank ini kemudian didaftarkan sebagai bank syariah ke-12 di Indonesia dengan nama "PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah". Pada tanggal 8 Mei 2018, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, dan pada tanggal 4 Juni 2020, bank ini mengubah namanya menjadi seperti sekarang. Pada tanggal 7 Juli 2020, bank ini ditetapkan sebagai sebuah bank BUKU 3

5.1.13 PT. Bank Aladin Syariah, Tbk

PT Bank Aladin Syariah Tbk (IDX: BANK) (sebelumnya bernama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994.

Pada awalnya, perusahaan bernama Maybank Nusa International yang merupakan patungan usaha antara Maybank dan Bank Nusa Nasional. Kemudian, pada tahun 2000, nama perusahaan berubah menjadi Bank Maybank Indocorp karena pengalihan saham Bank Nusa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Perusahaan Pengelola Aset (sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pada tahun 2010, perusahaan mulai beroperasi dengan prinsip syariah dengan nama baru Bank Maybank Syariah Indonesia. Kemudian, pada tahun

2011, saham milik Menteri Keuangan Republik Indonesia dialihkan kepada PT Prosperindo.

Pada Mei 2019, Maybank dan Prosperindo menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Aladin Global Ventures (dahulu NTI Global Indonesia) dan Berkah Anugerah Abadi, dimana Aladin dan Berkah bertindak sebagai pembeli saham.

Setelahnya, pada Desember 2019 kepemilikan perusahaan oleh Aladin dan Berkah mulai resmi berjalan, ditandai dengan persetujuan akuisisi oleh OJK, dimana masing masing perusahaan memegang 70% dan 30% saham perusahaan, yang dilanjutkan dengan perubahan nama perusahaan pada akhir Desember 2019 dan penandatanganan akta akuisisi oleh kedua pihak pada Januari 2020.

Aladin dan Berkah adalah dua perusahaan yang tercatat pernah memiliki saham Kioson Komersial Indonesia, sebuah perusahaan teknologi dengan basis mitra UMKM. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kioson pernah mengumumkan perubahan nama kedua perusahaan ini, masing masing perusahaan sebelumnya bernama Sinar Mitra Investama dan Seluler Makmur Sejahtera.

Dalam pengumuman akuisisi yang ditampilkan di website, kedua investor baru ini memiliki niat untuk memperluas cakupan perbankan dengan sektor UMKM. Pada tahun 2021, bank ini mencatatkan di lantai bursa dengan kode BANK. Bank ini akan menjadi bank digital syariah full pertama di Indonesia, dimana aplikasi Aladin sendiri sudah diluncurkan ke publik sejak 2022.

Bank ini terafiliasi dengan Nojorono, produsen rokok terkemuka, melalui John Dharma J Kusuma sebagai pemilik saat ini.

5.2 Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memperlihatkan beberapa informasi yang terdapat dalam ringkasan kinerja Bank Umum Syariah secara gabungan selama periode 2017-2022, berikut penyajian data yang akan menjelaskan rasio-rasio yang digunakan sebagai variabel penelitian:

Tabel 5.1 Data Variabel Penelitian

| No | Periode | Pembiayaan_X1 (dalam miliar) | FDR_X2 (%) | BOPO_X3 (%) | NPF_Z (%) | ROA_Y (%) |
|----|---------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 01_2017 | 174.924 | 84,74 | 95,09 | 2,48 | 1,01 |
| 2 | 02_2017 | 175.164 | 83,78 | 93,35 | 2,77 | 1 |
| 3 | 03_2017 | 178.636 | 83,53 | 92,34 | 2,57 | 1,12 |
| 4 | 04_2017 | 178.692 | 81,36 | 92,31 | 2,8 | 1,1 |
| 5 | 05_2017 | 181.271 | 81,96 | 92,26 | 2,9 | 1,11 |
| 6 | 06_2017 | 186.267 | 82,69 | 90,98 | 2,83 | 1,1 |
| 7 | 07_2017 | 184.276 | 80,51 | 91,56 | 2,79 | 1,04 |
| 8 | 08_2017 | 184.983 | 81,78 | 92,03 | 2,72 | 0,98 |
| 9 | 09_2017 | 186.777 | 80,12 | 91,68 | 2,74 | 1 |
| 10 | 10_2017 | 186.703 | 80,94 | 94,16 | 2,78 | 0,7 |
| 11 | 11_2017 | 186.950 | 80,07 | 94,05 | 3,05 | 0,73 |
| 12 | 12_2017 | 190.354 | 79,61 | 94,91 | 2,57 | 0,63 |
| 13 | 01_2018 | 187.046 | 77,93 | 97,01 | 2,83 | 0,42 |
| 14 | 02_2018 | 187.983 | 78,35 | 93,81 | 2,76 | 0,74 |
| 15 | 03_2018 | 190.587 | 77,63 | 89,9 | 2,54 | 1,23 |
| 16 | 04_2018 | 191.571 | 78,05 | 89,75 | 2,77 | 1,23 |
| 17 | 05_2018 | 193.284 | 79,65 | 88,9 | 2,82 | 1,31 |
| 18 | 06_2018 | 190.208 | 78,68 | 88,75 | 2,13 | 1,37 |
| 19 | 07_2018 | 191.673 | 79,45 | 88,69 | 2,3 | 1,35 |
| 20 | 08_2018 | 193.437 | 80,45 | 88,64 | 2,33 | 1,35 |
| 21 | 09_2018 | 199.031 | 78,95 | 88,08 | 2,35 | 1,41 |
| 22 | 10_2018 | 199.157 | 79,17 | 89,36 | 2,4 | 1,26 |
| 23 | 11_2018 | 200.292 | 79,69 | 89,17 | 2,33 | 1,26 |

| No | Periode | Pembiayaan_X1 (dalam miliar) | FDR_X2 (%) | BOPO_X3 (%) | NPF_Z (%) | ROA_Y (%) |
|----|---------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 24 | 12_2018 | 202.765 | 78,53 | 89,18 | 1,95 | 1,28 |
| 25 | 01_2019 | 200.745 | 77,92 | 87,69 | 2,07 | 1,51 |
| 26 | 02_2019 | 201.995 | 77,52 | 89,09 | 2,09 | 1,32 |
| 27 | 03_2019 | 206.359 | 78,38 | 87,82 | 2,03 | 1,46 |
| 28 | 04_2019 | 207.663 | 79,57 | 86,95 | 2,19 | 1,52 |
| 29 | 05_2019 | 210.933 | 82,01 | 86,29 | 2,13 | 1,56 |
| 30 | 06_2019 | 212.990 | 79,74 | 85,72 | 2,1 | 1,61 |
| 31 | 07_2019 | 212.735 | 79,9 | 85,58 | 2 | 1,62 |
| 32 | 08_2019 | 213.535 | 80,85 | 85,59 | 2,07 | 1,64 |
| 33 | 09_2019 | 218.478 | 81,56 | 85,14 | 2,04 | 1,66 |
| 34 | 10_2019 | 219.138 | 79,1 | 85,55 | 2,2 | 1,65 |
| 35 | 11_2019 | 220.629 | 80,06 | 85,32 | 2,08 | 1,67 |
| 36 | 12_2019 | 225.607 | 77,91 | 84,45 | 1,88 | 1,73 |
| 37 | 01_2020 | 223.627 | 77,9 | 83,62 | 2,02 | 1,88 |
| 38 | 02_2020 | 224.607 | 77,02 | 82,78 | 1,91 | 1,85 |
| 39 | 03_2020 | 228.845 | 78,93 | 83,04 | 1,95 | 1,86 |
| 40 | 04_2020 | 227.878 | 78,69 | 84,6 | 1,96 | 1,55 |
| 41 | 05_2020 | 230.491 | 80,5 | 85,72 | 1,82 | 1,44 |
| 42 | 06_2020 | 233.296 | 79,37 | 86,11 | 1,85 | 1,4 |
| 43 | 07_2020 | 235.149 | 81,03 | 86,25 | 1,78 | 1,38 |
| 44 | 08_2020 | 235.897 | 79,56 | 86,22 | 1,78 | 1,36 |
| 45 | 09_2020 | 240.954 | 77,06 | 86,12 | 1,66 | 1,36 |
| 46 | 10_2020 | 242.946 | 77,05 | 86,08 | 1,57 | 1,35 |
| 47 | 11_2020 | 246.030 | 77,61 | 86,1 | 1,62 | 1,35 |
| 48 | 12_2020 | 246.957 | 76,36 | 85,55 | 1,57 | 1,4 |
| 49 | 01_2021 | 246.472 | 76,59 | 85,44 | 1,56 | 1,79 |
| 50 | 02_2021 | 246.297 | 76,51 | 82,98 | 1,33 | 2,15 |
| 51 | 03_2021 | 248.550 | 77,81 | 82,1 | 1,4 | 2,06 |
| 52 | 04_2021 | 250.804 | 76,83 | 81,86 | 1,44 | 1,97 |
| 53 | 05_2021 | 251.127 | 76,07 | 82,33 | 1,46 | 1,92 |
| 54 | 06_2021 | 253.631 | 74,97 | 83,15 | 1,37 | 1,94 |
| 55 | 07_2021 | 252.877 | 74,11 | 83,48 | 1,34 | 1,91 |
| 56 | 08_2021 | 252.829 | 74,25 | 83,86 | 1,36 | 1,88 |
| 57 | 09_2021 | 257.100 | 75,26 | 81,69 | 1,38 | 1,87 |
| 58 | 10_2021 | 257.396 | 74,5 | 83,79 | 1,28 | 1,59 |
| 59 | 11_2021 | 250.012 | 72,07 | 82,81 | 0,89 | 1,66 |
| 60 | 12_2021 | 256.405 | 70,12 | 84,33 | 0,81 | 1,55 |
| 61 | 01_2022 | 253.314 | 68,98 | 93,1 | 0,85 | 2,03 |

| No | Periode | Pembiayaan_X1 (dalam miliar) | FDR_X2 (%) | BOPO_X3 (%) | NPF_Z (%) | ROA_Y (%) |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 62 | 02_2022 | 257.654 | 70,09 | 89,51 | 0,89 | 1,91 |
| 63 | 03_2022 | 265.468 | 72,22 | 86,76 | 0,82 | 1,99 |
| 64 | 04_2022 | 268.094 | 72,77 | 80,58 | 0,82 | 1,98 |
| 65 | 05_2022 | 271.501 | 72,51 | 79,44 | 0,86 | 2,01 |
| 66 | 06_2022 | 281.875 | 73,95 | 78,53 | 0,82 | 2,04 |
| 67 | 07_2022 | 283.235 | 74,04 | 77,91 | 0,78 | 2,04 |
| 68 | 08_2022 | 306.095 | 75,1 | 77,34 | 0,76 | 2,04 |
| 69 | 09_2022 | 310.964 | 76,15 | 76,67 | 0,67 | 2,07 |
| 70 | 10_2022 | 313.996 | 76,37 | 76,86 | 0,7 | 2,05 |
| 71 | 11_2022 | 318.843 | 77,19 | 76,71 | 0,67 | 2,04 |
| 72 | 12_2022 | 322.892 | 75,19 | 77,28 | 0,64 | 2 |
| Rata-rata (mean) | | 227.319 | 77,87 | 86,41 | 1,86 | 1,52 |
| Nilai Terendah (min) | | 174.924 | 68,98 | 76,67 | 0,64 | 0,42 |
| Nilai Tertinggi (max) | | 322.892 | 84,74 | 97,01 | 3,05 | 2,15 |

Sumber : Data diolah, 2023

5.2.1 Data Pembiayaan (X1)

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa nilai terendah pembiayaan (x1) yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar Rp 174.924 (dalam satuan miliar) pada awal januari tahun 2017. Nilai tertinggi pembiayaan (x1) yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar Rp 322.892 (dalam satuan miliar) pada desember tahun 2022.

Berdasarkan data Tabel 5.1 tersebut juga dapat diperoleh informasi bahwa pembiayaan (x1) tiap tahunnya terus tumbuh, dari januari 2017 sebesar Rp 174.924 (dalam satuan miliar), per desember 2017 sebesar Rp 190.354 (dalam satuan miliar) ada kenaikan sebesar Rp 15.430 (dalam satuan miliar) dengan prosentase kenaikan sebesar 8,82%. Dan selanjutnya per desember 2018 sebesar Rp 202.765 (dalam satuan

miliar) ada kenaikan dari akhir tahun 2017 sebesar Rp 12.411 (dalam satuan miliar) dengan prosentase kenaikan sebesar 6,52%. Dan selanjutnya per desember 2019 sebesar Rp 225.607 (dalam satuan miliar) ada kenaikan dari akhir tahun 2018 sebesar Rp 22.842 (dalam satuan miliar) dengan prosentase kenaikan sebesar 11,27%.

Kemudian data berdasarkan Tabel 5.1 per desember 2020 sebesar Rp 246.957 (dalam satuan miliar) ada kenaikan dari akhir tahun 2019 sebesar Rp 21.350 (dalam satuan miliar) dengan prosentase kenaikan sebesar 9,46%. Dan selanjutnya per desember 2021 sebesar Rp 256.405 (dalam satuan miliar) ada kenaikan dari akhir tahun 2020 sebesar Rp 9.448 (dalam satuan miliar) dengan prosentase kenaikan sebesar 3,83%. Dan selanjutnya per desember 2022 sebesar Rp 256.405 (dalam satuan miliar) ada kenaikan dari akhir tahun 2021 sebesar Rp 66.487 (dalam satuan miliar) dengan prosentase kenaikan sebesar 25,93%.

5.2.2 Data Financing to Deposit Ratio (FDR) (X2)

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa nilai terendah FDR yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar 68,98% pada Januari tahun 2012. Nilai tertinggi FDR yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar 84,74% pada Januari tahun 2017.

Secara keseluruhan berdasarkan rata-rata (mean) selama tahun 2017-2022 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio FDR masih belum memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 80% - 100%, karena selama tahun 2017-2023 rasio FDR Bank Umum Syariah masih mencapai 77,87%.

5.2.3 Data Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (X3)

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa nilai terendah BOPO yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar 76,67% pada September tahun 2022. Nilai tertinggi BOPO yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar 97,01% pada Januari tahun 2018.

Secara keseluruhan berdasarkan rata-rata (mean) selama tahun 2017-2022 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio BOPO masih belum memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu maksimum sebesar 85%, karena selama tahun 2017-2023 rasio BOPO Bank Umum Syariah mencapai 86,41%

5.2.4 Data Non Performing Finance (NPF) (Z)

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa nilai terendah NPF yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar 0,64% pada Desember tahun 2022. Nilai tertinggi NPF yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar 3,05% pada November tahun 2017.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil akhir bulan desember 2022 selama tahun 2017-2022 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah terus mengalami penurunan berdasarkan rasio NPF berawal dari Januari 2017 sebesar 2,48% dan sempat menyentuh 3,05% pada November 2017. Akan tetapi, sejak November 2017, NPF Bank Umum Syarih terus mengalami penurunan hingga di akhir desember 2022 NPF berhasil mencapai 0,64%. Dengan pencapaian NPF di akhir desember 2022 sudah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu jauh dibawah 5%.

5.2.5 Data Return On Asset (ROA) (Y)

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa nilai terendah ROA yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar 0,42% pada Januari tahun 2018. Nilai tertinggi ROA yang diperoleh Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2022 adalah sebesar 2,15% pada Februari tahun 2021.

Secara keseluruhan berdasarkan rata-rata (mean) selama tahun 2017-2022 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan rasio ROA sudah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu diatas sebesar 1,5%, karena selama tahun 2017-2023 rasio ROA Bank Umum Syariah mencapai 1,52%

5.3 Hasil Uji Hipotesis


5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Diketahui nilai R-square pada variabel laten NPF adalah 0,938, yang berarti variabel Pembiayaan, FDR dan BOPO mampu mempengaruhi NPF sebesar 93,8%. Sementara diketahui nilai R-square pada variabel laten ROA adalah 1.089, yang berarti variabel Pembiayaan, FDR, BOPO dan NPF mampu menjelaskan dan mempengaruhi ROA sebesar lebih dari 100% yaitu sebesar 108,9%.

5.3.2 Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen dengan variabel independen yang lebih dari satu variabel. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan (X1), FDR (X2), dan BOPO (X3) terhadap ROA (Y) dan NPF (Z) sebagai variabel intervening.

Gambar 5.2 Hasil Proses WarpPLS



Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 5.2 Path Coefficients and P values

| Path Coefficients | | | | | |
|-------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | PMB (X1) | FDR (X2) | BOPO (X3) | NPF (Z) | ROA (Y) |
| PMB (X1) | | | | | |
| FDR (X2) | | | | | |
| BOPO (X3) | | | | | |
| NPF (Z) | -0.810 | 0.177 | 0.013 | | |
| ROA (Y) | 0.151 | -0.028 | -0.563 | -0.519 | |

| P Values | | | | | |
|-----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | PMB (X1) | FDR (X2) | BOPO (X3) | NPF (Z) | ROA (Y) |
| PMB (X1) | | | | | |
| FDR (X2) | | | | | |
| BOPO (X3) | | | | | |
| NPF (Z) | <0.001 | 0.059 | 0.457 | | |
| ROA (Y) | 0.092 | 0.404 | <0.001 | <0.001 | |

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 5.3 Nilai P Values Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur

| P Values of indirect effects for paths with 2 segments | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | PMB (X1) | FDR (X2) | BOPO (X3) | NPF (Z) | ROA (Y) |
| PMB (X1) | | | | | |
| FDR (X2) | | | | | |
| BOPO (X3) | | | | | |
| NPF (Z) | | | | | |
| ROA (Y) | <0.001 | 0.131 | 0.469 | | |

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 5.4 Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur

| Indirect effects for paths with 2 segments | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | PMB (X1) | FDR (X2) | BOPO (X3) | NPF (Z) | ROA (Y) |
| PMB (X1) | | | | | |
| FDR (X2) | | | | | |
| BOPO (X3) | | | | | |
| NPF (Z) | | | | | |
| ROA (Y) | 0.420 | -0.092 | -0.007 | | |

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 5.5 Total Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur

| Indirect and Total Effects | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | PMB (X1) | FDR (X2) | BOPO (X3) | NPF (Z) | ROA (Y) |
| PMB (X1) | | | | | |
| FDR (X2) | | | | | |
| BOPO (X3) | | | | | |
| NPF (Z) | -0.810 | 0.177 | 0.013 | | |
| ROA (Y) | 0.571 | -0.120 | -0.570 | -0.519 | |

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Tabel 5.6 Perhitungan Hasil Analisis Jalur

| Variabel | Kontribusi | | |
|--|------------|---|---|
| | Langsung | Tidak langsung | Total |
| X ₁ terhadap Z | -0,810 | - | -0,810 |
| X ₂ terhadap Z | 0,177 | - | 0,177 |
| X ₃ terhadap Z | 0,013 | - | 0,013 |
| X ₁ terhadap Y | 0,151 | - | 0,151 |
| X ₂ terhadap Y | -0,028 | - | -0,028 |
| X ₃ terhadap Y | -0,563 | - | -0,563 |
| Z terhadap Y | -0,519 | - | -0,519 |
| X ₁ terhadap Y Melalui Z | - | $(-0,810) \times (-0,519)$ = 0,42039 | $0,151 + 0,42039$ = 0,57139 |
| X ₂ terhadap Y Melalui Z | - | $0,177 \times (-0,519) =$ -0,091863 | $(-0,028) + (-0,091863)$ = -0.119863 |
| X ₃ terhadap Y Melalui Z | - | $0,013 \times (-0,519) =$ -0,006747 | $(-0,563) + (-0,006747)$ = -0.569747 |

Sumber : data sekunder diolah 2023

Berdasarkan gambar 5.2 , Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa :

- 1) Pembiayaan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap NPF (Z), dengan nilai path coefficients $-0,810$, dan signifikan, dengan nilai P-Values $< 0,001$, yang berarti $< 0,05$.
- 2) FDR (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF (Z), dengan nilai path coefficients $0,177$, dan nilai P-Values $= 0,059 > 0,05$.
- 3) BOPO (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF (Z), dengan nilai path coefficients $0,013$, dan nilai P-Values $= 0,457 > 0,05$.
- 4) Pembiayaan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y), dengan nilai path coefficients $0,151$, dan nilai P-Values $= 0,092 > 0,05$.
- 5) FDR (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y), dengan nilai path coefficients $-0,028$, dan nilai P-Values $= 0,404 > 0,05$.
- 6) BOPO (X_3) berpengaruh negatif terhadap ROA (Y), dengan nilai path coefficients $-0,563$, dan signifikan, dengan nilai P-Values $< 0,001$, yang berarti $< 0,05$.
- 7) NPF (Z) berpengaruh negatif terhadap ROA (Y), dengan nilai path coefficients $-0,519$, dan signifikan, dengan nilai P-Values $< 0,001$, yang berarti $< 0,05$.
- 8) Perhitungan pengaruh Pembiayaan (X_1) terhadap ROA (Y) di intervening NPF (Z).

$$\text{Pengaruh langsung } X_1 \text{ terhadap Y} = 0,151$$

$$\text{Pengaruh tidak langsung } X_1 \text{ ke Z ke Y} = (-0,810) \times (-0,519) = 0,42039$$

(sesuai dengan Tabel 5.4)

$$\text{Total pengaruh (korelasi } X_1 \text{ ke Y)} = 0,151 + 0,42039$$

$$= 0,57139$$

(sesuai dengan Tabel 5.5)

Berdasarkan hasil pengujian intervening Tabel 5.5, diketahui pengaruh tidak langsung pembiayaan terhadap ROA, melalui NPF adalah sebesar 0,420. Diketahui pada Tabel 5.4 nilai P-Values $< 0,001$, yang berarti $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa NPF signifikan memediasi hubungan antara Pembiayaan dengan ROA. Dengan kata lain, pembiayaan secara tidak langsung signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF

9) Perhitungan pengaruh FDR (X_2) terhadap ROA (Y) di intervening NPF (Z).

$$\text{Pengaruh langsung } X_2 \text{ terhadap Y} = (-0,028)$$

$$\text{Pengaruh tidak langsung } X_2 \text{ ke Z ke Y} = 0,177 \times (-0,519) = -0,091863$$

(sesuai dengan Tabel 5.4)

$$\text{Total pengaruh (korelasi } X_2 \text{ ke Y)} = (-0,028) + (-0,091863)$$

$$= -0,119863$$

(sesuai dengan Tabel 5.5)

Berdasarkan hasil pengujian intervening Tabel 5.5, diketahui pengaruh tidak langsung FDR terhadap ROA, melalui NPF adalah sebesar -0,092. Diketahui pada Tabel 5.4 nilai P-Values 0,131, yang berarti $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa NPF bukan sebagai pemediasi hubungan antara FDR dengan ROA. Dengan kata lain, FDR secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF

10) Perhitungan pengaruh BOPO (X_3) terhadap ROA (Y) di intervening NPF (Z).

$$\text{Pengaruh langsung } X_3 \text{ terhadap Y} = (-0,563)$$

$$\text{Pengaruh tidak langsung } X_3 \text{ ke Z ke Y} = 0,013 \times (-0,519) = -0,006747$$

(sesuai dengan Tabel 5.4)

$$\text{Total pengaruh (korelasi } X_3 \text{ ke Y)} = (-0,563) + (-0,006747)$$

$$= -0.569747$$

(sesuai dengan Tabel 5.5)

Berdasarkan hasil pengujian intervening Tabel 5.5, diketahui pengaruh tidak langsung BOPO terhadap ROA, melalui NPF adalah sebesar -0.007. Diketahui pada Tabel 5.4 nilai P-Values 0.469, yang berarti $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa NPF bukan sebagai pemediasi hubungan antara BOPO dengan ROA. Dengan kata lain, BOPO secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF

5.3.3 Tabel Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5.7 Hasil Uji Hipotesis

| No | Hipotesis | Hasil Uji | Keterangan |
|----|--|---|------------|
| 1 | H₁ = Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah. | Pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA | ditolak |
| 2 | H₂ = Pembiayaan berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah yang di intervening oleh <i>Non Performing Financing</i> (NPF). | pembiayaan secara tidak langsung signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF | diterima |

| No | Hipotesis | Hasil Uji | Keterangan |
|----|--|---|------------|
| 3 | H₃ = <i>Finance Deposit to Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah. | FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA | ditolak |
| 4 | H₄ = <i>Finance Deposit to Ratio</i> (FDR) berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah yang di intervening oleh <i>Non Performing Financing</i> (NPF). | FDR secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF | ditolak |
| 5 | H₅ = <i>Finance Deposit to Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah | FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF | ditolak |
| 6 | H₆ = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah. | BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA | ditolak |
| 7 | H₇ = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah yang di intervening oleh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) | BOPO secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF | ditolak |

| No | Hipotesis | Hasil Uji | Keterangan |
|----|--|--|------------|
| 8 | H₈ = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah. | BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF | ditolak |
| 9 | H₉ = <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah. | NPF berpengaruh negatif terhadap ROA | ditolak |
| 10 | H₁₀ = Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah. | Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap NPF | ditolak |

5.4 Pembahasan

5.4.1 Hubungan Variabel Pembiayaan dengan ROA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan hasil uji di WarpPLS pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA (Y), karena nilai path coefficientsnya sebesar 0,151, dan nilai P-Values = 0,092 yang berarti P-Values nya > 0,05.

Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya pembiayaan yang diberikan tidak berpengaruh terhadap ROA karena pembiayaan yang ada di

perbankan sendiri terdiri dari beberapa jenis salah satunya yaitu pembiayaan bagi hasil. Dalam pembiayaan ini besarnya pendapatan yang akan diterima bank syariah pastinya juga akan sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh nasabah, selain itu tidak selalu nasabah yang melakukan pembiayaan bagi hasil mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan, sehingga membuat penyaluran pembiayaan yang sudah dilakukan oleh bank menjadi tidak ada pendapatan yang diterima dari nasabah (Sutrisno, 2016).

Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassallam bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah diperbolehkan

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Tsabit Al Bazzar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari ['Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti & Wardana (2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan tidak berpengaruh signifikan pada ROA. Dan juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Akan tetapi penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menyatakan bahwa jika pembiayaan meningkat maka profitabilitas pun akan mengalami peningkatan, sebaliknya ketika pembiayaan menurun maka profitabilitas pun akan menurun. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Azhari & Arim (2016), juga menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini berarti peningkatan jumlah pembiayaan akan berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return on Asset*.

5.4.2 Hubungan Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan Return On Asset (ROA)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan hasil uji di WarpPLS FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, karena nilai path coefficients nya sebesar -0,028, dan nilai P-Values = 0,404 yang artinya P-Values nya $> 0,05$.

Pada penelitian ini, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal ini dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian ini dapat menunjukkan rendahnya nilai rasio FDR yang menyebabkan menurunnya tingkat likuiditas pada bank umum syariah hal ini kemungkinan karena kurang efektif bank dalam menyalurkan dana, semakin menurunnya rasio nilai FDR dapat

berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Amalia & Diana (2022) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Besar atau kecilnya jumlah FDR tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank. Besarnya rasio jumlah pembiayaan dan simpanan tidak berbanding terbalik dengan profitabilitas. Artinya, jika rasio FDR meningkat maka profitabilitas menurun. Kenaikan tabungan yang tidak disertakan dengan kenaikan pembiayaan akan menurunkan profit. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muliawati & Khoiruddin (2015), dimana variabel FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Besarnya FDR yang ditetapkan tidak boleh melebihi 110%. Dengan ketentuan itu berarti bank boleh memberikan pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga asalkan tidak melebihi 110%, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan pasti akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dana dari bank itu. Berdasarkan data yang ada pada Bank Syariah Mandiri, dapat disimpulkan bahwa besarnya FDR tidak melebihi batas yang ditentukan yakni 110% (Bank Indonesia, 1993)

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2018) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA karena rasio FDR ini digunakan untuk mengukur kemampuan

sebuah bank dalam membayar hutang jangka pendeknya dan membayar kembali kepada deposannya, serta memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh masyarakat dengan tepat waktu. Angka rasio yang tinggi menunjukkan sebuah bank tidak likuid. FDR merupakan rasio yang membandingkan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan simpanan masyarakat.

Dalam penelitian ini juga menghasilkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Berdasarkan hasil uji di WarpPLS FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, karena dengan nilai path coefficients 0,177, dan nilai P-Values = 0,059, yang berarti P-Values nya > 0,05.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholehah et al. (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila et al., (2023) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Akan tetapi, penelitian ini tidak searah dengan penelitian dari Veriana & Wirman, (2023) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap NPF.

5.4.3 Hubungan Variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dengan Return On Asset (ROA)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, karena dengan nilai path coefficients -0,563, dan signifikan, karena dengan nilai P-Values < 0,001, yang berarti P Values nya < 0,05.

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan utama bank dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya (Mokoagow & Fuady, 2015).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besarnya nilai BOPO dapat mencerminkan kurang efisiennya manajemen bank dalam mengelola biaya operasional sehingga nantinya dapat diikuti dengan penurunan profitabilitas bank.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu di dalam penelitian ini dari Amalia & Diana (2022), bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA pada perbankan syariah. Dan juga hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hijriani & Setiawan (2017), Mokoagow & Fuady (2015), Wibisono (2017), Ariyani (2010), Mismiwati (2016), Hakiim & Rafsanjani (2016) bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Syariah. Akan tetapi, hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Ferly et al. (2023) bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap ROA.

Dalam penelitian ini juga menghasilkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF karena nilai path coefficients 0,013 dan nilai P-Values nya sebesar 0,457 yang artinya P-Values nya $> 0,05$.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor efisiensi bank tidak dapat menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah. Hal tersebut didukung dengan hasil riset yang dilakukan oleh Destiana (2018), Veriana & Wirman (2023) Akan tetapi, hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Asyariah & Hasanuh (2023) bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPL pada perbankan konvensional.

5.4.4 Hubungan Variabel NPF dengan ROA

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, karena dengan nilai path coefficients $-0,563$, dan signifikan, karena nilai P-Values nya sebesar $< 0,001$, yang berarti P Values nya $< 0,05$.

Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPF maka laba atau profitabilitas (ROA) bank tersebut akan semakin meningkat (Rosidah, 2017). Menurut Wangsawidjaja (2012) “NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank”.

Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam tentang hutang yang tidak segera dilunasi

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
 حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا
 يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَ فَرَجَّهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ
 وَأَيُّمَا رَجُلٍ آدَانَ مِنْ رَجُلٍ دَيْنًا وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ فَغَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَ
 مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَارِقٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Al Hasan bin Muhammad Al Anshari ia berkata, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Namr bin Qasith, ia berkata, saya mendengar Shuhaib bin Sinan menceritakan, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja laki-laki yang memberikan mahar kepada seorang wanita, sedangkan Allah mengetahui bahwa ia (bermaksud) tidak akan menyerahkannya sehingga ia menipunya dengan nama Allah dan menghalalkan kemaluannya dengan batil, maka laki-laki itu akan menjumpai Allah kelak pada hari kiamat sebagai orang yang berzina. Dan siapa saja laki-laki yang berhutang dari seseorang, sedang Allah mengetahui bahwa ia tidak bermaksud untuk melunasinya, dan ia menipunya dengan nama Allah dan menghalalkan hartanya dengan batil, maka ia akan menemui Allah sebagai seorang pencuri." (HR. Ahmad-18169).

Dalam Leon & Ericson (2008) juga dijelaskan bahwa “implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan Rasio *Return On Asset* (ROA) akan mengalami penurunan”.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Azhar dan Arim, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin rendah profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini berarti peningkatan jumlah NPF akan menurunkan tingkat profitabilitas. Semakin

tinggi rasio *Non Performing Financing*, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar.

Sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Walaupun jumlah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tinggi, jika tingkat NPF dari pembiayaan tersebut juga tinggi maka pendapatan dari Bank Syariah akan turun sehingga profitabilitas (ROA) akan turun (Azhari & Arim, 2016).

5.4.5 Hubungan Variabel Pembiayaan dengan Net Performing Financing (NPF)

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa variabel pembiayaan berpengaruh negatif terhadap NPF, karena dengan nilai path coefficients - 0,810, dan signifikan, karena nilai P-Values nya sebesar $< 0,001$, yang berarti P Values nya $< 0,05$.

Kualitas pembiayaan berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya dalam pemberian pembiayaan, semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Seperti diketahui bahwa semakin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan turun. Oleh karena itu, dalam hal penyaluran pembiayaan bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan dengan perlu memperhatikan kualitas kredit yang disalurkan (Kasmir, 2013).

Tingginya NPF terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan *assessment* debitur dan kurangnya monitoring nasabah. Selain itu sering sekali pembiayaan macet terjadi karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah di samping faktor internal bank dan nasabah. Faktor lainnya adalah faktor eksternal, kegagalan bisnis, dan ketidak mampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi semakin meningkatkan NPF. (Rustam, 2020) Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah atau disebut dengan NPF.

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini berarti bahwa setiap 1 satuan kenaikan pembiayaan *musyarakah* nilai NPF akan naik. Sehingga apabila terjadi kenaikan maupun penurunan pembiayaan *musyarakah* akan berpengaruh terhadap NPF Bank Syariah. (Baiti, 2019)

5.4.6 Hubungan Net Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel

Intervening

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa NPF signifikan memediasi hubungan antara Pembiayaan dengan ROA. Dengan kata lain, pembiayaan secara tidak langsung signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF. Dikarenakan pengaruh tidak langsung pembiayaan terhadap ROA, melalui

NPF memiliki nilai sebesar 0,420. Dan signifikan karena nilai P-Values nya sebesar $< 0,001$, yang berarti P-Values nya $< 0,05$.

Dalam penelitian ini pula juga menghasilkan kesimpulan bahwa NPF tidak signifikan memediasi hubungan antara FDR dengan ROA. Dengan kata lain, FDR secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF. Dikarenakan pengaruh tidak langsung FDR terhadap ROA, melalui NPF memiliki nilai sebesar -0.092. Dan tidak signifikan karena nilai P-Values nya sebesar 0.131, yang berarti P-Values nya $> 0,05$.

Dalam penelitian ini pula juga menghasilkan kesimpulan bahwa NPF tidak signifikan memediasi hubungan antara BOPO dengan ROA. Dengan kata lain, BOPO secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF. Dikarenakan pengaruh tidak langsung BOPO terhadap ROA, melalui NPF memiliki nilai sebesar -0.007. Dan tidak signifikan karena nilai P-Values sebesar 0.469, yang berarti P-Values nya $> 0,05$.

Penilaian profil risiko dalam perbankan dibagi menjadi beberapa bagian, salah satu diantaranya yaitu risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu indikator untuk menilai tingkat kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya adalah rasio Non Performing Finance (NPF).

BOPO dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Semakin tinggi BOPO menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat efisiensi perbankan syariah dalam menggunakan dan

mengelola biaya operasional. Tingginya BOPO dipengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan bank syariah untuk menutup biaya-biaya operasional selama tahun 2012-2014. Dimana pada tahun tersebut jumlah bank syariah terutama kantor cabang dan kantor pembantu meningkat cukup pesat (Supriani & Sudarsono, 2018).

NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien variabel NPF negatif. Risiko berupa kesulitan pengembalian pembiayaan oleh debitur dengan jumlah yang cukup besar dapat mempengaruhi kinerja bank. Terdapatnya pembiayaan bermasalah tersebut menyebabkan pembiayaan yang disalurkan banyak yang tidak memberikan hasil. Tingginya NPF juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank menjadi berkurang. Besarnya NPF menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan perbankan.

Peningkatan pembiayaan bermasalah ini menimbulkan pembentukan cadangan pembiayaan bermasalah ini menjadi semakin besar. Kerugian pembiayaan merupakan biaya yang berarti menurunkan laba. Tingginya nilai NPF dapat berdampak pada kesehatan bank. Semakin besar NPF maka semakin besar pula kerugian yang dialami bank, yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total asset bank tersebut juga ikut berkurang (Almunawwaroh & Marlina, 2018).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil tentang pengaruh pembiayaan, FDR dan BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah melalui NPF sebagai variabel intervening pada konsolidasi laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2017 - 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang kuat atau nyata antara penggunaan sumber dana atau pembiayaan dengan tingkat efisiensi bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan manajemen, kondisi pasar, atau struktur keuangan bank yang mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan pembiayaan untuk dapat meningkatkan ROA.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA yang berarti bahwa besar atau kecilnya jumlah FDR tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank. Apabila terjadi kenaikan FDR tidak menjadi jaminan untuk meningkatkan ROA bank, dikarenakan bank yang mempunyai kemampuan pembiayaan besar, namun masih belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan seperti menyalurkan dananya

yang bernilai kecil yang mengakibatkan keuntungan atau laba yang didapat juga kecil.

3. Dalam penelitian ini juga menghasilkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF yang berarti bahwa ketika variabel Finance to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan, maka Non Performing Financing (NPF) juga mengalami penurunan. Hasil penelitian mengindikasikan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah kepada setiap nasabahnya, berkualitas baik, sehingga ekspansi pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dapat meningkatkan return perbankan, dan menurunkan tingkat Non Performing Financing (NPF).
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA yang berarti bahwa jika BOPO meningkat yang berarti efisiensi menurun, maka profitabilitas (ROA) akan menurun. Semakin efisien suatu bank maka kinerjanya meningkat. Kinerja bank yang meningkat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.
5. Dalam penelitian ini juga menghasilkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF yang berarti bahwa penghematan yang dilakukan manajemen perusahaan dengan menekan berbagai biaya operasional akan membuat perusahaan “terlihat efisien” dalam beberapa waktu. Namun usaha untuk mencapai efisiensi dengan menekan biaya (mungkin dengan cara mengurangi berbagai biaya yang berkaitan dengan pemilihan debitur, penilaian agunan dan pengawasan kredit) pada akhirnya justru mendatangkan risiko pembiayaan bermasalah di waktu yang akan datang.

6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif terhadap ROA yang berarti bahwa semakin besar NPF akan berdampak pada penurunan Profitabilitas. NPF yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan yang bermasalah terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo debitur dana gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank. Sehingga perlu adanya kehati-hatian pihak bank dalam menjalankan fungsinya. Risiko berupa kesulitan pengembalian pembiayaan oleh debitur dengan jumlah yang cukup besar dapat mempengaruhi kinerja bank. Terdapatnya pembiayaan bermasalah tersebut menyebabkan pembiayaan yang disalurkan banyak yang tidak memberikan hasil. Tingginya NPF juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank menjadi berkurang. Besarnya NPF menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan perbankan. Peningkatan pembiayaan bermasalah ini menimbulkan pembentukan cadangan pembiayaan bermasalah ini menjadi semakin besar. Kerugian pembiayaan merupakan biaya yang berarti menurunkan laba. Tingginya nilai NPF dapat berdampak pada kesehatan bank. Semakin besar NPF maka semakin besar pula kerugian yang dialami bank, yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank
7. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa variabel pembiayaan berpengaruh negatif terhadap NPF yang berarti bahwa pembiayaan dengan asumsi penyaluran pembiayaan selektif akan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga hubungannya menjadi negatif. Semakin besar tingkat pertumbuhan pembiayaan, maka rasio NPF akan berkurang.

8. Dalam penelitian menghasilkan bahwa NPF signifikan memediasi hubungan antara Pembiayaan dengan ROA. Dengan kata lain, pembiayaan secara tidak langsung signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF. Yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan NPF maka dapat menurunkan ROA karena aset yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut menjadi tidak produktif atau berisiko tidak tertagih, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan NPF maka ROA dapat meningkat karena aset yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi lebih produktif dan lebih aman.
9. Dalam penelitian ini pula juga menghasilkan kesimpulan bahwa NPF bukan sebagai pemediasi hubungan antara FDR dengan ROA. Dengan kata lain, FDR secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF. Yang berarti bahwa perubahan dalam rasio FDR tidak memiliki dampak besar pada kinerja aset secara keseluruhan. FDR dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana bank menggunakan dana pihak ketiga untuk memberikan pinjaman, tetapi FDR tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat NPF, maka perubahan dalam rasio ini tidak menjadi penyebab utama perubahan dalam kinerja aset.
10. Dalam penelitian ini pula juga menghasilkan kesimpulan bahwa NPF bukan sebagai pemediasi hubungan antara BOPO dengan ROA. Dengan kata lain, BOPO secara tidak langsung tidak signifikan mempengaruhi ROA, melalui NPF. Yang berarti bahwa perubahan dalam biaya operasional relatif terhadap pendapatan operasional tidak memiliki dampak yang kuat pada kinerja aset melalui tingkat pembiayaan yang tidak berkinerja baik. BOPO dapat mempengaruhi NPF melalui pengaruhnya terhadap manajemen risiko, proses pengelolaan pembiayaan, dan

kebijakan operasional. Jika BOPO tidak memiliki dampak yang signifikan pada NPF, maka perubahan biaya operasional tidak secara langsung mempengaruhi kualitas portofolio pembiayaan. Kebijakan penyaluran pembiayaan yang ketat, kondisi ekonomi, atau manajemen risiko yang efektif lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat NPF.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia agar terus peka terhadap kondisi perekonomian nasional maupun internasional, dengan terus menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah baik dalam penyaluran pembiayaan, memastikan FDR sesuai dengan ketentuan BI diantara 80% - 100% , BOPO diantara 80% - 90%, NPF terus dijaga agar tetap dibawah 5%, serta ROA diupayakan agar diatas 2% dan lain-lain demi optimisme dan semangat untuk mengembangkan Bank Syariah agar dipandang setara dengan Bank Konvensional. Selain itu, diharapkan bank syariah terus menjalankan tugas sebagai media intermediasi yang lebih baik lagi dengan tetap berpegang teguh pada asas kehati-hatian agar dapat memitigasi risiko yang akan dihadapi oleh bank umum syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambah variabel-variabel terkait penambahan periode pengamatan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia. Diharapkan, penelitian selanjutnya

menambahkan variabel KAP, CAR dan DPK agar penelitian ini dapat lebih dikembangkan.

3. Bagi ahli ekonomi syariah diharapkan dapat menambah sumber informasi atau referensi untuk terus memperluas ilmu ekonomi Islam dan perbankan syariah dengan menulis buku, jurnal ilmiah atau penelitian. Karena masih banyak informasi pada ekonomi Islam yang susah didapat dan belum tersedia secara lengkap.
4. Bagi nasabah diharapkan dapat menambah informasi tentang produk-produk perbankan syariah agar dapat menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang menginginkan investasi atau yang akan melakukan pengembangan usaha dengan penambahan modal yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah islam. Untuk mengetahui perkembangan dari perbankan syariah setiap tahunnya dapat di lihat dari website milik OJK <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx>

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metode penelitian kuantitatif*. Aswaja pressindo.
- Abdurahman, M., & Muhidin, S. A. (2007). Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Aditi, B. (2016). Analisis Strategi Kemudahan Pelayanan Dan Akurasi Ppob Terhadap Kinerja Payment Point Online Banking (PPOB) Pada Pelanggan Pt Perusahaan Gas Negara. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 17(2).
- Al Arif, M. N. R., & Rahmawati, Y. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–17.
- Amalia, D., & Diana, N. (2022). Pengaruh BOPO, CAR, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 1095–1102.
- Amos, N. (2014). Metode penelitian dan statistik. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Andriyani, M. (2021). Pengaruh Murabahah, CAR, Dan DPK Terhadap Maqasid Syariah Dengan NPF Sebagai Moderating. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(2), 224–239.
- Anggraeni, P., & Nurhayati, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Inflasi Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

- Antonio, M. S. (2007). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Apriliani, F., & Rofiuddin, M. (2022). Mengukur risiko pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah dengan menggunakan moderated regression analysis. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(2), 131–143.
- Arum, Y. W. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah*. IAIN Ponorogo.
- Ash-Shiddiqy, M. (2019). Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Menggunakan Rasio Return on Asset (Roa) Dan Return on Equity (Roe). *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 3(2), 117–129.
- Asyadiah, N., & Hasanuh, N. (2023). PENGARUH CAR, LDR, DAN BOPO TERHADAP NPL PADA BANK YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(3), 686–695.
- Azhari, I., & Arim. (2016). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Finance terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014. *Aset (Akuntansi Riset)*, 8, 4.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27.
- Baiti. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah terhadap Profitabilitas Return On Equity (ROE) Dengan Non Performing Financing(NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2018)*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5320/>

- Baiti, I. N., & Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019). *JAMER: Ilmu-Ilmu Akuntansi*, 1(2), 86–93.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-qur'an dan Terjemahnya (al-jumanatul 'ali)*. CV Penerbit J-Art.
- Destiana, R. (2018). Determinan pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(1).
- Dewi, A. S. (2018). Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap ROA pada perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. *Jurnal Pundi*, 1(3).
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17–32.
- Farida, L. L. K. (2019). *Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Tahun 2013-2017)*. IAIN SALATIGA.
- Ferly, M. M., Rinofah, R., & Kusumawardhani, R. (2023). Analisis Pengaruh CAR dan BOPO Terhadap ROA Dengan NIM Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Periode Tahun 2011–2021. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1207–1220.

- Fernos, J. (2017). Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Pundi*, 1(2).
- Firdayati, E., & Canggih, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21, Edisi Ketujuh. *Semarang: Universitas Diponegoro*.
- H Hery, M. S. (2017). Kajian Riset Akuntansi. *Jakarta: PT. Grasindo*.
- Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Hanafia, F., & Karim, A. (2020). Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syari'ah Di Indonesia. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 36–46.
- Harmono, S. E. (2022). *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard*. Bumi Aksara.
- Heliyani, H. (2020). Peran Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(1), 111–122.
- Hery, S. E. (2015). *Analisis kinerja manajemen*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hidayat, R. (2014). Efisiensi perbankan syariah: teori dan praktik. *Bekasi: Gramata Publishing*.

- Indonesia, B. (1993). *Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5./BPPP tanggal 29 Mei 1993*. Jakarta.
- Kasmir. (2013). *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pers.
- Kasmir, D. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Vol. 180). PT. Rajagrafindo Persada.
- Kusnanto, H. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Laksmiana, Y. (2010). *Panduan praktis account officer Bank Syariah: Memahami praktis proses pembiayaan di Bank Syariah*. Elex Media Komputindo.
- Laraswati, B. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bni Syariah Tahun 2012-2015*.
- Leon, B., & Ericson, S. (2008). *Manajemen. Aktiva Pasiva Bank Devisa*. Grasindo.
- Listiyaniningsih, L., & Bawono, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), 206–220.
- Marisya, F. (2019). Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) Dandana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Kredit Bermasalah (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 1–18.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.

- Muhajir, M. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Murābahah. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1954>
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah* (Edisi 1). Rajawali Pers.
- Muhammad Fu'rad Abdul Baqi, A. L. L. wal M. (2012). *Kumpulan Hadits Shahih Lengkap Bukhari Muslim*. Ghani Pressindo.
- Muliawati, S., & Khoiruddin, M. (2015). Faktor-faktor penentu profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Management Analysis Journal*, 4(1).
- Munawir. (2007). *Analisa Laporan Keuangan* (Liberty (ed.)).
- Munir, M. (2018). analisis pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap profitabilitas perbankan syariah di indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(2), 89–98.
- Nafiah, L. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017*. IAIN PONOROGO.
- Nawawi, I. (2012). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Komparasi Teori Ekonomi Islam dan Teori Ekonomi Konvensional*. VIV Press Jakarta.

- Nurfadila, A. P., Juniwati, E. H., & Laksana, B. (2023). Pengaruh Faktor Internal terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(3), 454–466.
- Pratama, V. Y., & Rohmawati, A. (2022). Analisis Pengaruh Rasio Solvabilitas Dan Efisiensi Perbankan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 152–165.
- Pratiwi, Y. I., & Nabila, R. (2022). Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 72–85.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.
- Putra, N., & Adiyes, P. (2017). *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 11.
- Qurrota'ayun, A., & Kususmawati, D. A. (2022). Profit Terhadap Return Perusahaan Manufaktur Indonesia dan Malaysia. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 24–35.

- Ramadhanti, I., & Laila, N. (2020). ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN RASIO YANG TERDAPAT PADA RGEC (BANK DEVISA KONVENSIONAL DAN BANK DEVISA SYARIAH PERIODE 2014-2018). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(7), 1362. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20207pp1362-1377>
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE Yogyakarta.
- Rofidah, H. (2019). *Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Periode 2012-2017*. IAIN PONOROGO.
- Rosidah, E. (2017). Pengaruh Financing To Deposit Ratio terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia. *Akuntansi*, 2, 128–134.
- Rustam, B. R. (2020). *Marketing Bank Syariah 4.0 (ed. 1)*. UPP STIM YKPN.
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160–177.
- Sawir, A. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Gramedia Pustaka.
- Septiana, A. (2019). *Analisis laporan keuangan konsep dasar dan deskripsi laporan keuangan (Vol. 96)*. Duta Media Publishing.


- Setiawan, A., & Anwar, S. (2022). Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 129. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5166>
- Sholehah, R. A., Badina, T., & Najib, M. A. (2022). Pengaruh Inflasi, Kurs Nilai Tukar Rupiah, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Banten Periode 2015-2018. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 143–151.
- Siamat, D., Kusumawardhani, P. N., & Agustin, F. (2005). *Manajemen lembaga keuangan: kebijakan moneter dan perbankan: dilengkapi UU no. 10 tahun 1998, UU no. 23 tahun 1999, UU no. 03 tahun 2004*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Solikah, M., Paramitha, D. A., & Astuti, P. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 3(2), 12–21.
- Subekti, W. A. P., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 270–285.
- Sudarwati, L. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Net Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening*. IAIN Salatiga.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfa Beta.
- Sugiyono, P. D. (2006). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta, 21.

- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru press.
- Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18.
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian. Cetakan Sebelas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syakhrun, M., Anwar, A., & Amin, A. (2019). Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 2(1), 1–10.
- Taniredja, T., & Mustafidah, H. (2011). Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar). *Bandung: Alfabeta*.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013). *Metodologi penelitian ekonomi Islam*. Gramata Pub.
- Taujiharrahan, D., Yuningrum, H., Yahya, I., Fuadi, N. F. Z., & Hartono, S. B. (2021). *Liquidity Ratio Analysis of Syariah Bank During the Covid-19 Virus Pandemic*.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Veriana, L., & Wirman, W. (2023). PENGARUH CAR, BOPO, DAN FDR TERHADAP NPF BANK UMUM SYARIAH. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(1), 58–68.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, T. (2009). *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Universitas Atma Jaya.

Yulyani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 21–32.

LAMPIRAN
HASIL UJI ANALISIS
PADA APLIKASI WARPPLS

1. Path Coefficients and P values

 WarpPLS 7.0 - Path coefficients and P values

Close Help

Path coefficients

| | PMB(X1) | FDR(X2) | BOPO(X3) | NPF(Z) | ROA(Y) |
|----------|---------|---------|----------|--------|--------|
| PMB(X1) | | | | | |
| FDR(X2) | | | | | |
| BOPO(X3) | | | | | |
| NPF(Z) | -0.810 | 0.177 | 0.013 | | |
| ROA(Y) | 0.151 | -0.028 | -0.563 | -0.519 | |

P values

| | PMB(X1) | FDR(X2) | BOPO(X3) | NPF(Z) | ROA(Y) |
|----------|---------|---------|----------|--------|--------|
| PMB(X1) | | | | | |
| FDR(X2) | | | | | |
| BOPO(X3) | | | | | |
| NPF(Z) | <0.001 | 0.059 | 0.457 | | |
| ROA(Y) | 0.092 | 0.404 | <0.001 | <0.001 | |

2. Nilai P Values Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur

WarpPLS 7.0 - Indirect and total effects (table view)

Close Help

| ----- Indirect and total effects (table view) ----- | | | | | |
|--|---------|---------|----------|--------|--------|
| P values of indirect effects for paths with 2 segments | | | | | |
| | PMB(X1) | FDR(X2) | BOPO(X3) | NPF(Z) | ROA(Y) |
| PMB(X1) | | | | | |
| FDR(X2) | | | | | |
| BOPO(X3) | | | | | |
| NPF(Z) | | | | | |
| ROA(Y) | <0.001 | 0.131 | 0.469 | | |

3. Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur

WarpPLS 7.0 - Indirect and total effects (table view)

Close Help

| ----- Indirect and total effects (table view) ----- | | | | | |
|---|---------|---------|----------|--------|--------|
| ***** | | | | | |
| * Indirect and total effects * | | | | | |
| ***** | | | | | |
| Indirect effects for paths with 2 segments | | | | | |
| | PMB(X1) | FDR(X2) | BOPO(X3) | NPF(Z) | ROA(Y) |
| PMB(X1) | | | | | |
| FDR(X2) | | | | | |
| BOPO(X3) | | | | | |
| NPF(Z) | | | | | |
| ROA(Y) | 0.420 | -0.092 | -0.007 | | |

4. Total Pengaruh Tidak Langsung Analisis Jalur

WarpPLS 7.0 - Indirect and total effects (table view)

Close Help

| ----- Indirect and total effects (table view) ----- | | | | | |
|---|---------|---------|----------|--------|--------|
| Total effects | | | | | |
| | PMB(X1) | FDR(X2) | BOPO(X3) | NPF(Z) | ROA(Y) |
| PMB(X1) | | | | | |
| FDR(X2) | | | | | |
| BOPO(X3) | | | | | |
| NPF(Z) | -0.810 | 0.177 | 0.013 | | |
| ROA(Y) | 0.571 | -0.120 | -0.570 | -0.519 | |